

**PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

ASTI ANDINI SANDROTO

NIM. 21 406 00001

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

ASTI ANDINI SANDROTO

NIM. 21 406 00001

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Akuntansi Syariah
Oleh*

ASTI ANDINI SANDROTO

NIM. 21 406 00001

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, S.T., M.M

NIP. 198006052011011003

PEMBIMBING II

Zulaika Matondang, M.Si

NIP. 198305172023212024

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
An. Asti Andini Sandroto

Padangsidempuan, 22-05-2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an Asti Andini Sandroto yang berjudul "Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 198006052011011003

PEMBIMBING II

Zulanka Matondang, M.Si
NIP. 198305172023212024

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

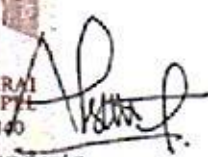
Nama : Asti Andini Sandroto
NIM : 2140600001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 22 - 05 - 2025

Saya yang Menyatakan,



Asti Andini Sandroto

NIM. 2140600001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asti Andini Sandroto
NIM : 2140600001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan"** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 22.05.2025

Saya yang Menyatakan,



Asti Andini Sandroto

NIM. 2140600001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Asti Andini Sandroto
NIM : 21 406 00001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIDN. 2127038601

Sekretaris

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Anggota

Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIDN. 2127038601

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Zulaika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Ella Zefriani Lisna Nasution, M.Si
NIDN. 2016109303

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 04 Juni 2025
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 82,75 (A)
IPK : 3,88
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

NAMA : **ASTI ANDINI SANDROTO**
NIM : **21 406 00001**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 26 Juni 2025




Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M. Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Asti Andini Sandroto
NIM : 2140600001
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang didapatkan dari potensi sebuah daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Pajak Restoran dan Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan daerah yang penting, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Tahun 2021-2024. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu laporan target dan realisasi pajak restoran dan pajak hotel tahun 2021-2024. Data tersebut diolah menggunakan EvIEWS 9 dengan interpolasi data dan analisis regresi linear berganda. Secara uji analisis parsial atau uji t pajak restoran memperoleh nilai yang signifikan yaitu $0,00 < 0,05$ yang berarti H_1 diterima. Pajak Hotel memperoleh nilai yang tidak signifikan yaitu $0,1868 > 0,05$ yang berarti H_2 ditolak. Secara simultan Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh terhadap variabel terikat. Nilai R^2 yang diperoleh sebesar 66,90 persen. Hal ini menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dan sisanya sebesar 33,10 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Name : Asti Andini Sandroto
NIM : 2140600001
Thesis Title : The Effect Of Restaurant Tax and Hotel Tax On The Original Regional Income Of South Tapanuli Regency

This study aims to test and determine how the influence of Restaurant Tax and Hotel Tax on the Original Regional Income of South Tapanuli Regency. Original Regional Income is one of the regional revenues obtained from the potential of a region. One of the Original Regional Income is obtained from Restaurant Tax and Hotel Tax. Restaurant Tax and Hotel Tax are important sources of regional income, especially in supporting the tourism sector and regional development. The purpose of this study was to determine the effect of Restaurant Tax and Hotel Tax on the Original Regional Income of South Tapanuli Regency in 2021-2024. This research is a quantitative study. The sample used in this study was 48 samples. The sampling technique in this study used total sampling. The data used in the study is secondary data, namely the target and realization reports of restaurant tax and hotel tax in 2021-2024. The data was processed using Eviews 9 with data interpolation and multiple linear regression analysis. In terms of partial analysis or t-test, the restaurant tax obtained a significant value of $0.00 < 0.05$, which means H_0 is rejected. Hotel Tax obtained an insignificant value of $0.1868 > 0.05$, which means H_a is rejected. Simultaneously, Restaurant Tax and Hotel Tax affect the dependent variable. The R^2 value obtained is 66.9 percent. This shows that the independent variable is able to explain the dependent variable and the remaining 33.1 percent is influenced by other factors not explained in this study.

Keywords: Restaurant Tax, Hotel Tax, Locally Generated Revenue

خلاصة

الاسم	أستي أندينو ساندرو
الرقم القومي	٢١٤٠٦٠٠٠١١
عنوان البحث	تأثير ضريبة المطاعم وضريبة الفنادق على الدخل الإقليمي الأصلي لمنطقة جنوب تابانولي

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار وتحديد تأثير ضريبة المطاعم وضريبة الفنادق على الدخل الأصلي الإقليمي لمنطقة جنوب تابانولي . الدخل الأصلي الإقليمي هو أحد الدخول الإقليمية التي يتم الحصول عليها من إمكانات منطقة ما . يتم الحصول على أحد الإيرادات الإقليمية الأصلية من ضريبة المطاعم وضريبة الفنادق . تشكل ضريبة المطاعم وضريبة الفنادق مصادر مهمة للدخل الإقليمي، وخاصة في دعم قطاع السياحة والتنمية الإقليمية . الهدف من هذه الدراسة هو تحديد تأثير ضريبة المطاعم والفنادق على الدخل الأصلي الإقليمي لمنطقة جنوب تابانولي في الفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤ . هذا البحث بحث كمي . العينة المستخدمة في هذه الدراسة كانت ٤٨ عينة . استخدمت تقنية أخذ العينات في هذه الدراسة العينة الكلية . البيانات المستخدمة في الدراسة هي بيانات ثانوية، وهي عبارة عن تقارير عن أهداف ونتائج ضريبة المطاعم وضريبة الفنادق للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤ . تمت معالجة البيانات باستخدام إي فيو ٩ مع استيفاء البيانات وتحليل الانحدار الخطي المتعدد . وفي اختبار التحليل الجزئي أو اختبار t ، حصلت ضريبة المطاعم على قيمة مهمة، وهي $0.005 < 0.000$ ، مما يعني رفض الفرضية الصفرية . حصلت ضريبة الفندق على قيمة غير ذات دلالة إحصائية وهي $0.005 > 0.000$ ، مما يعني رفض الفرضية البديلة . وفي الوقت نفسه، تؤثر ضريبة المطاعم وضريبة الفنادق على المتغير التابع . بلغت قيمة R^2 التي تم الحصول عليها ٦٦.٩٠٪ بالمائة . وهذا يدل على أن المتغير المستقل قادر على تفسير المتغير التابع وأن النسبة المتبقية ٣٣.١٠٪ تتأثر بعوامل أخرى لم يتم شرحها في هذه الدراسة .

الكلمات المفتاحية: ضريبة المطاعم، ضريبة الفنادق، الإيرادات المحلية

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah*, peneliti panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Rasulullah Muhammad *Salallahu Alaihi Wassallam* sebagai tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam ilmu Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan, serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Muhammad Wandisyah R.Hutagalung, S.E., M.E selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, serta seluruh aktivitas Akademik UIN Syahada Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidimpuan.
4. Bapak Muhammad Isa S.T., M.M selaku pembimbing I peneliti ucapkan terima kasih banyak, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.
5. Ibu Zulaika Matondang, M.Si selaku pembimbing II peneliti ucapkan terima kasih banyak, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Ibu berikan.
6. Ibu Putri Bunga Meiliana Daulay, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing prodi Akuntansi Syariah, peneliti ucapkan terimakasih banyak, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membimbing dan mengajar

khususnya peneliti sendiri. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah peneliti sehingga peneliti bisa sampai di titik ini. semoga Allah SWT. membalas setiap kebaikan yang Ibu berikan.

7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syahada Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu dosen UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Eddiar Sandroto dan pintu surgaku Ibunda tercinta Nurhayani Siregar. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, yang paling berjasa dalam hidup peneliti. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian, dukungan moral dan material hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Terima kasih selalu berada di sisi peneliti dalam keadaan apapun agar peneliti mampu melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada ayahanda dan ibunda tercinta serta diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya. Terima kasih karna sudah mengantarkan peneliti menyelesaikan dan meraih gelar sarjana ini.

10. Teristimewa kepada adikku satu-satunya yang paling peneliti sayang yang tak kalah penting kehadirannya Wandi Ramadhan Sandroto, terima kasih atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai selesai. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti.
11. Nenekku tersayang Asni Halawa dan oppungku tersayang Almh. Nisa Siregar terima kasih banyak atas segala motivasi, dukungan, hingga materi yang diberikan kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih oppung, walaupun oppung tidak sempat menyaksikan perjalanan peneliti hingga akhir, tapi dukungan itu sampai sekarang tetap melekat di hati peneliti. Semoga Allah memberikan syurga Firdaus-Nya untuk oppung Amiin.
12. Terima kasih kepada sahabat terkasih peneliti Liza Rahima, yang sudah banyak membantu peneliti mulai dari tugas kuliah hingga dalam penyusunan skripsi. Terima kasih untuk segala waktu, tenaga, telinga dan bahu yang selalu siap di saat peneliti membutuhkan bantuan. Bertemu denganmu di dunia perkuliahan ini adalah sebuah rezeki yang sangat peneliti syukuri. Orang yang sama sekali tidak pernah sedikitpun meninggalkan peneliti. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah peneliti selama ini walaupun kadang peneliti tahu kalau tidak semua hal dapat dipahami dari segala hal, tetapi tidak pernah sekali pun berniat untuk meninggalkan peneliti dalam keadaan apapun. Banyak cerita yang sudah kita jalani bersama baik suka maupun duka. Mari tetap bersama sampai kapan pun itu untuk meraih kesuksesan itu dan menjelajahi segala hal yang sudah kita bangun bersama.

13. Kepada sahabat terkasih peneliti Mery Damayanti Pulungan, terima kasih selalu ada disamping peneliti dalam suka maupun duka. Untuk segala pengorbanan, perjuangan, waktu, tenaga dan telinganya untuk mendengarkan segala keluh kesah peneliti dalam menjalani kehidupan ini dan menemani peneliti hingga di penulisan tugas akhir ini peneliti ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih karna sudah mau untuk sama-sama berjuang tanpa meninggalkan peneliti sedikitpun. Mery sahabatku mari sama-sama berpegangan tangan menjemput kebahagiaan yang sudah menunggu kita di depan sana dan mari sama-sama meraih kesuksesan itu.
14. Sahabatku terkasih Saima Putri Nasution, terima kasih sudah menjadi tempat peneliti bersandar di saat peneliti membutuhkan dukungan. Terima kasih untuk ke ikhlasan yang sudah diberikan dalam persahabatan ini. Dukungan dan motivasi yang di berikan sangat amat berharga untuk peneliti dalam menjalani kehidupan di bangku perkuliahan ini. Tetap semangat dan jangan pernah bosan untuk selalu mendengarkan curhatan-curhatan peneliti di masa yang akan datang. Terima kasih untuk tetap selalu ada di sisi peneliti hingga di tahap akhir dalam penulisan skripsi ini.
15. Nurul Rahmadani Siregar sahabat tersayang yang sudah peneliti kenal selama 16 tahun lebih. Terima kasih peneliti ucapkan yang sedalam-dalamnya, karena sudah menjadi tempat pelarian peneliti di saat peneliti membutuhkan bantuan. Terima kasih untuk selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah peneliti walaupun sedang berjauhan dikarenakan menuntut ilmu di Kota Banda Aceh. Selalu siap sedia menyediakan bahunya untuk peneliti, yang

selalu memberikan supportnya kepada peneliti dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih telah memberikan dukungan dan kerjasamanya kepada peneliti dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik dan tidak pernah sedikitpun meninggalkan peneliti dalam keadaan apapun, selalu menjadi garda terdepan saat peneliti membutuhkan bantuan. Smoga persahabatan kita selalu utuh sampai kapanpun itu.

16. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan akuntansi Syariah Angkatan 21, yang sudah kebersamai selama ini. Suka duka perkuliahan telah kita hadapi bersama-sama. Selamanya cerita kita tidak akan pernah peneliti lupakan, yang dulunya kita sama-sama bingung dengan segala tugas-tugas kuliah. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, ternyata sekarang kita sudah berada pada titik akhir penyusunan tugas akhir sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar dibelakang nama yang selama ini sudah kita nantikan. Semoga kesuksesan itu berpihak pada kita dan kita dapat bertemu lagi masa depan dengan cerita yang menyenangkan. Sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan seperjuangan. Senang rasanya dapat kenal dengan orang-orang sebaik dan seceria kalian.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan, 2025
Peneliti,

Asti Andini Sandroto
NIM.2140600001

PEDOMAN TRANSLITERASION ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـَـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ـِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
ـُـو	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di

			atas
--	--	--	------

3. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* hidup, yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati, yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PWNGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Batasan Masalah.....	15
D. Definisi Operasional Variabel	16
E. Rumusan Masalah	17
F. Tujuan penelitian.....	18
G. Manfaat penelitian.....	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori.....	20
1. Pendapatan Asli Daerah	20
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	20
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	23
2. Pajak.....	26
a. Pengertian Pajak.....	26
b. Fungsi Pajak	28
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	29
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	31
e. Jenis-Jenis Pajak.....	32
3. Pajak Restoran.....	33
a. Pengertian Pajak Restoran.....	33
b. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran.....	34
c. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Restoran	35
4. Pajak Hotel.....	36
a. Pengertian Pajak Hotel.....	36
b. Objek Pajak Hotel	37
c. Bukan Objek Pajak Hotel.....	38
d. Tarif dan Dasar Perhitungan Pajak Hotel.....	38

5. Pajak Menurut Perspektif Islam	39
a. Pengertian Pajak Menurut Perspektif Islam	39
b. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam	41
c. Persamaan Zakat dan Pajak.....	43
d. Perbedaan Zakat dan Pajak	44
B. Peneliti terdahulu	45
C. Kerangka Pikir	51
D. Hipotesis.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
B. Jenis Penelitian.....	53
C. Populasi dan Sampel	53
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Studi Dokumentasi	55
2. Studi Kepustakaan.....	55
E. Teknik Analisis Data	56
1. Statistik Deskriptif	56
2. Uji Normalitas.....	56
3. Uji Linearitas.....	57
4. Uji Asumsi Klasik	58
5. Uji Hipotesis.....	59
6. Analisis Regresi Linier Berganda	61

BAB I HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan	63
B. Deskripsi Data Penelitian.....	65
C. Hasil Analisis Data Penelitian.....	71
D. Pembahasan Hasil Penelitian	82
E. Keterbatasan Penelitian.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Implikasi Hasil Penelitian	88
C. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Taget dan Realisasi PAD Tahun 2021-2024.....	4
Tabel I.2	: Nama Hotel, Jumlah Kamar, dan Pengunjung.....	5
Tabel I.3	: Jumlah Restoran Menurut Kecamatan.....	7
Tabel I.4	: Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2021-2024.....	11
Tabel I.5	: Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2021-2024	12
Tabel I.6	: Definisi Operasional Variabel	16
Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu	45
Tabel IV.1	: Target dan realisasi PAD Tahun 2021-2024	65
Tabel IV.2	: Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2021-2024.....	67
Tabel IV.3	: Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2021-2024.....	69
Tabel IV.4	: Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	72
Tabel IV.5	: Hasil Uji Linearitas.....	75
Tabel IV.6	: Hasil Uji Multikolinearitas	76
Tabel IV.7	: Hasil Uji Autokorelasi	77
Tabel IV.8	: Hasil Uji Parsial (Uji t).....	78
Tabel IV.9	: Hail Uji Simultan (Uji F).....	79
Tabel IV.10	: Hasil Uji Koefisien Determinasi	80
Tabel IV.11	: Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	: Kerangka Pikir	52
Gambar IV.1	: Hasil Uji Normalitas	73
Gambar IV.2	: Hasil Uji Normalitas.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah mempunyai wewenang mengurus sendiri urusan daerahnya, tetapi masih mengacu pada perundang-undangan. Untuk mengatur sendiri urusan daerahnya, pemerintah daerah harus mendapatkan dana agar membangun daerahnya secara efektif dan efisien. Untuk mengimplementasikan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah memerlukan pendapatan/ sumber dana.¹

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu dan terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Maka dari itu, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang kemudian dialokasikan untuk mensejahterakan *span of control* nya.²

¹ Wahyu Suci Rizqi Damayanti, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah", Oktober 2020, hlm. 332.

² Sri Mulyani, Dasuki, and Amnah, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, Vol.3, No.1, Maret 2022, hlm. 242.

Pada era otonomi daerah harus mencari alternatif lain yang dapat digunakan sebagai bentuk inovasi sistem untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. PAD atau *locally raised revenue* merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Salah satu upaya melihat kemampuan suatu daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi Pendapatan Asli Daerah yang ada. Semakin tinggi konfigurasi PAD, semakin besar kemampuan daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Namun, semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah, maka ketergantungan terhadap pusat juga semakin besar.³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan indikator keberhasilan atas tingkat

³ Andri Wahyudi dan Annisa Annisa, "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat.", *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.2, Mei 2023, hlm. 280.

kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.⁴

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

⁴ Latief and Syamsuddin, “Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”, *Journal Of Management*, Vo. 5, No. 3, hlm. 41.

2009 di atas dan disesuaikan juga dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.⁵

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021, 2022 tidak pernah mencapai hasil dari yang sudah ditargetkan, berbeda dengan tahun 2023 yang dapat mencapai target, namun tidak mencapai target kembali pada tahun 2024. Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2024 dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel I.1 Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi
2021	Rp137.004.964.653	Rp134.093.420.731
2022	Rp140.204.614.374	Rp139.005.528.720
2023	Rp155.944.691.770	Rp162.819.216.010
2024	Rp204.392.817.520	Rp145.768.265.907

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2021-2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan yang signifikan, berbeda dengan tahun 2024 yang dimana pendapatannya mengalami penurunan yang sangat signifikan juga dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah yang terealisasi pada tahun 2021, 2022 dan 2024 selalu tidak mencapai target. Dimana pada tahun 2021 penerimaan Pendapatan Asli Daerah turun 0,02% dari jumlah yang ditargetkan, tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi juga turun 0,008% dari jumlah yang sudah ditargetkan, tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi naik hingga 0,04%

⁵ Mantiri and Tullung, "Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa.", *Jurnal EMBA*, Vol.10, No.1, Januari 2022, hlm. 918.

dari jumlah yang sudah di targetkan, kemudian pada tahun 2024 juga tidak mencapai target yaitu penerimaan Pendapatan Asli Daerah turun hingga 0,2% dari jumlah yang sudah ditargetkan.

Potensi pariwisata Tapanuli Selatan sangat beragam, namun pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana di sektor pariwisata yang mendukung sektor pariwisata juga perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya restoran dan hotel. Ada beberapa hotel dan restoran di Kabupaten Tapanuli Selatan yang tercatat menjadi pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.⁶

Berikut merupakan daftar nama hotel dan akomodasi lainnya, jumlah kamar dan tempat tidur di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2023 dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel I.2 Nama Hotel dan Jumlah Kamar dan Pengunjung
Tahun 2021-2023**

No	Nama Hotel	Alamat	Jumlah Kamar			Pengunjung		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Penginapan Pancoran Emas	Wek III	20	20	20	2.005	2.309	2.309
2.	Penginapan Rizki Inn	Aek Pining Lorong I	5	5	5	286	350	350
3.	Tor Sibohi Nauli Hotel Sipirok	Kel. Baringin	42	42	42	5.574	10.574	10.621
4.	Penginapan	Dusun	18	18	18	2.928	3.209	3.207

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) 2023.

	an Sambal Taruma	Mandur ana						
5.	Guest House Sutan Mara Alam Pulungan	Kel. Baringin	8	8	8	2.079	890	890
6.	Parsorminan Park & Farm	Desa Parsorminan	9	9	14	2.135	571	571
7.	Hotel Keluarga Abadi	Desa Napa	-	8	8	10.000	1.309	1.309
8.	Wisma Mediama r	Sipirok	-	Tutup	Tutup	-	Tutup	Tutup
9.	Mes Pemda Sumatera Utara	Sipirok	-	11	11	-	1.509	1.509
10.	Penginapan LMC	Desa Marisi	-	7	7	-	561	390
11.	Penginapan Puncak Tunggang Birong	Simanosor	-	10	10	-	1.796	1.796
12.	Syakiraah Resort	Desa Aek Sabaon	-	8	8	-	744	744
13.	Guest House Kebun Raya Sipirok	Kec. Sipirok	-	16	16	-	432	432

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dalam angka 2022-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 jumlah hotel ada 11 dan ada 13 hotel pada tahun 2022-2023, tetapi ada satu hotel yang pada tahun 2022-2023 sudah tidak beroperasi lagi atau tutup.

Jumlah rata-rata pengunjung pada tahun 2021 hingga tahun 2023 secara berturut-turut adalah sebanyak 15.007, 24.247, dan 24.123 orang. Jumlah pengunjung pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya tahun 2022 yaitu sebanyak 124 orang (turun 0,51%). Namun jumlah pengunjung pada tahun ini jauh meningkat dibanding tahun 2021 (masa pandemi), yakni meningkat sebanyak 9.116 orang (naik 60,74%).

Berikut merupakan daftar jumlah restoran menurut kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3 Jumlah Restoran menurut kecamatan tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Jumlah Restoran		
		2021	2022	2023
1.	Batang Angkola	1	6	7
2.	Sayur Matinggi	5	5	5
3.	Tano Tombangan Angkola	2	2	1
4.	Angkola Muara Tais	-	6	6
5.	Angkola Timur	5	7	7
6.	Angkola Selatan	2	3	3
7.	Angkola Barat	1	5	5
8.	Angkola Sangkunur	6	4	3
9.	Batang Toru	6	19	18
10.	Marancar	2	6	6
11.	Muara Batang Toru	2	2	3
12.	Sipirok	20	59	61
13.	Arse	2	2	2
14.	Saipar Dolok Hole	2	2	2
15.	Aek Bilah	-	-	2
Total		56	128	131

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dalam angka 2022-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan dimana tahun

2021 jumlah restoran yaitu sebanyak 56 tahun 2022 jumlah restoran yaitu 128 (naik 1,28%) dan pada tahun 2023 jumlah restoran yaitu 131 (naik 0,23%). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan rakyat.⁷ Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian daerah.⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terbagi menjadi lima jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Serta Pajak Rokok. Sedangkan untuk pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

⁷ Sudarmono Hadi, “Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol.6, No.3, August 5, 2021, hlm.185.

⁸ Soro et al., “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Air Permukaan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4, No. 5, Mei 2023, hlm.634.

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.⁹

Pajak restoran merupakan tempat dimana makanan atau minuman disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering, dengan nama pajak restoran yang dipungut atas pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan.¹⁰ Sedangkan pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagai penyedia jasa penginapan. Adapun yang menjadi objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan hotel dipungut pembayaran, termasuk jasa penunjang lainnya yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan.¹¹

Pentingnya sektor restoran dan hotel dalam ekosistem ekonomi lokal memperlihatkan bahwa kesejahteraan bisnis dikedua sektor ini dapat menjadi indikator penting bagi kesehatan finansial daerah. Keberhasilan dalam memungut pajak restoran dan pajak hotel tidak hanya tercermin dalam peningkatan pendapatan, tetapi juga dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih luas. Sektor restoran dan hotel bukan hanya

⁹ Bernardin and Pertiwi, “Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.7, No.1, Januari 2020, hlm. 12.

¹⁰ Dea Juliana S, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang”, *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024), hlm.5.

¹¹ Titania and Rahmawati, “The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD).” *Indonesian Journal of Public Policy Review*, Vol.19, Juli 2022, hlm. 2/6.

penyedia layanan, tetapi juga penghasil pendapatan dan pencipta lapangan kerja.¹²

Pajak restoran dan pajak hotel merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggungjawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangan sendiri.¹³ Pada prinsipnya,

¹² Nauli, Ismail, And Susanti, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi).", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol.14, No.1, Maret 2024, hlm. 306.

¹³ Nurul Lisa, "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁴

Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak restoran dan pajak hotel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengetahui target dan realisasi pajak restoran Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2023. Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi
2021	Rp4.295.000.000	Rp5.529.200.663
2022	Rp5.425.000.000	Rp5.884.741.641
2023	Rp5.580.000.000	Rp6.606.021.317
2024	Rp6.000.000.000	Rp7.137.695.295

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2021-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan dan penerimaan yang terealisasi juga selalu mencapai target. Penerimaan pada tahun 2021 terealisasi naik 0,28% dari target, tahun 2022 terealisasi naik 0,08% dari yang sudah ditargetkan, tahun 2023 terealisasi naik 0,18% dari yang sudah ditargetkan, dan pada tahun 2024 penerimaan yang terealisasi naik sebesar 0,15% dari jumlah yang sudah ditargetkan. Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan

¹⁴ Rizqy Ramadhan, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara", Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 5, No. 1, Mei 2019, hlm. 82.

pendapatan pajak hotel Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi
2021	Rp135.000.000	Rp146.380.000
2022	Rp210.000.000	Rp285.861.731
2023	Rp211.500.000	Rp230.729.957
2024	Rp155.000.000	Rp227.025.006

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2021-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak hotel pada tahun 2021,2022 mengalami kenaikan yang signifikan hanya tetapi penerimaan pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, meskipun penerimaannya mencapai dari yang ditargetkan. Penerimaan pada tahun 2021 terealisasi naik sebesar 0,08% dari yang ditargetkan, tahun 2022 terealisasi naik sebesar 0,36% dari yang sudah ditargetkan, tahun 2023 penerimaan yang terealisasi naik sebesar 0,08% dari yang ditargetkan, dan pada tahun 2024 penerimaan yang terealisasi naik sebesar 0,3% dari jumlah yang sudah ditargetkan. Pajak hotel pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan berkurangnya tingkat jumlah rata-rata pengunjung sehingga berimplikasi terhadap rendahnya penerimaan pajak hotel di tahun 2023.

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran dan pajak hotel selalu mengalami peningkatan pada tahun 2021-2024. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli daerah dengan

prinsipnya, semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dilihat dari data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2021-2022 Pendapatan Asli Daerah selalu tidak mencapai target meskipun pajak restoran dan pajak hotel pada saat itu mengalami kenaikan, sementara jika dilihat dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai target yang sudah ditentukan meskipun pada tahun 2023 pendapatan pajak hotel justru mengalami penurunan. Tetapi berbeda halnya dengan tahun 2024 yang dimana pajak restoran selalu mengalami kenaikan penerimaan, dan pajak hotel mengalami penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya justru membuat Pendapatan Asli Daerah jauh menurun dari tahun sebelumnya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Nurul Lisa, dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh, menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD dan pajak restoran memiliki pengaruh positif terhadap PAD kota Banda Aceh.¹⁵ Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan MHD. Syafriardan, dengan judul penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

¹⁵Nurul Lisa, "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)

Asahan, menunjukkan hasil dari uji linear berganda pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD.¹⁶

Hasil penelitian yang dilakukan Siti Mardiani, dengan judul penelitian pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD dan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap PAD. Pengujian secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah secara Bersama-sama berpengaruh positif terhadap PAD.¹⁷

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Toto Suwarsa & Aicha Rahmadhani Hasibuan dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan, menunjukkan bahwa secara simultan pajak restoran dan pajak hotel secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan.¹⁸

Berdasarkan uraian fenomena dan penelitian terdahulu masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

¹⁶ MHD. Syafriardan, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

¹⁷ Siti Mardiani, “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020”, (Bogor: Universitas Pakuan Bogor, 2022).

¹⁸ Toto Suwarsa dan Aicha Rahmadhani Hasibuan, “Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.14, No.2, November 2021.

B. Identifikasi Masalah

Mempertimbangkan latar belakang diatas, permasalahan yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Namun hal ini tidak diikuti dengan tercapainya target PAD Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Penerimaan pajak hotel setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan hanya tetapi penerimaan yang terealisasikan mencapai target hanya pada tahun 2021-2022, tahun 2023 tidak mencapai target, dan tahun 2024 penerimaan menurun dan tidak mencapai target.
3. Dilihat dari data PAD Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2021-2022 PAD selalu tidak mencapai target meskipun pajak restoran dan pajak hotel pada saat itu mengalami kenaikan, sementara jika dilihat dari data realisasi PAD Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2023 realisasi PAD mencapai target yang sudah ditentukan meskipun pada tahun 2023 pendapatan pajak hotel justru mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2024 PAD justru jauh menurun dibanding tahun sebelumnya.

C. Batasan Masalah

Karena adanya suatu permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang, untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, maka penelitian ini peneliti membatasi pada masalah-masalah

yang terkait dengan pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional menjelaskan mengenai definisi variabel-variabel yang akan digunakan, baik variabel dependen maupun variabel independen. Sehingga nantinya tidak menghasilkan data yang bisa membuat interpretasi data yang menyimpang.¹⁹ Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak restoran dan pajak hotel dari tahun 2020-2024 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel I.6 Definisi Operasional Variabel

No.	Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Pajak Restoran (X_1)	Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang dilakukan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. ²⁰	Realisasi penerimaan pajak restoran	Rasio
2.	Pajak Hotel (X_2)	Dalam UU PDRD, hotel memiliki artian sebagai fasilitas penyedia jasa	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Rasio

¹⁹ Bawono, *Multivariate Analysis dengan SPSS*, (Salatiga: Stain Salatiga Press, 2016), hlm. 27.

²⁰ Mewo, Tinangon, And Elim, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kota Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.9, No.2, April 2021, hlm. 818.

		penginapan dan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup losmen, motel, gubuk wisma, pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan lainnya yang sejenis, juga rumah kost dengan kamar yang jumlahnya lebih dari sepuluh. ²¹		
3.	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan asli Daerah prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. PAD merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. ²²	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan?

²¹ Kaaffah and Sundarta, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Bogor", *Jejak Artikel*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2023, hlm. 370.

²² Latief and Syamsuddin, "Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang", *Journal Of Management*, Vol.5 No. 3, 2022, hlm.41.

3. Apakah pajak restoran dan pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan?

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

G. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi sarana pembelajaran bagi peneliti mengenai pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, wawasan dan diharapkan dapat dijadikan referensi serta menjadi inspirasi untuk

penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini diharapkan digunakan sebagai panduan untuk penelitian yang relevan dan lebih mendalam tentang pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Bagi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat menjadi acuan untuk mengelola pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang seberapa berpengaruhnya pajak restoran dan pajak hotel ini terhadap Pendapatan Asli Daerahnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.¹

Pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.²

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan alternatif paling utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pada pengelolaan anggaran pendapatan daerah, akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat

¹ Achmad Sani Alhusaini dkk, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm.20

² Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm.67

dan menimbulkan keengganan berinvestasi. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan, untuk dana perimbangan dan komponen bagi hasil pajak provinsi merupakan dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya.³

Berdasarkan pengertian Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Pendapatan Asli Daerah atau sering disingkat PAD merupakan salah satu komponen penerimaan terbesar dalam sisi penerimaan daerah, oleh karena itu sumber pendapatan tersebut harus terus ditingkatkan untuk menutupi pengeluaran yang dibutuhkan pemerintahan. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 8

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁵ Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan

⁴ Achmad Sani Alhusain dkk, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, hlm.20

⁵ Achmad Sani Alhusain dkk, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, hlm.9

pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri.⁶

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan modif pendirian dan pengelolaan. Maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah. Undang-Undang No.3 Tahun 2014 mengklarifikasi jenis hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut

⁶ Eko Setyanto dkk, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Serta Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*, (Yogyakarta: Diandra, 2023), hlm.11

⁷ Eko Setyanto dkk, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Serta Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*, hlm.12

objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada negara/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.⁸

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan sumber penerimaan daerah yang memiliki fleksibilitas pada pengakuan, pengukuran dan penetapannya, sehingga untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Lain-Lain PAD yang Sah, terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan dan teknis pengelolaannya yang telah ada dalam peraturan daerah.⁹

⁸ Erizal. N dan Putri Febriana Listi, *Proyek Pajak Restoran*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2024), hlm 21-22

⁹ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.35-36

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara etimologi pajak adalah pungutan wajib, ekspektasi yang diberikan pun berupa uang yang harus dibayar oleh warga negara sebagai sumbangan wajib kepada negara terkait dengan penghasilan, pemilikan dan sebagainya. Oleh karena itu negara sangat berharap banyak pada pajak sebagai sumber penerimaan negara.¹⁰ Adapun pengertian pajak menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip oleh Priantara, pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹¹
- 2) Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani seperti dikutip oleh Sidharta, “Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

¹⁰ Moeljono, *Pengantar Perpajakan*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2023), hlm.2

¹¹ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm.2

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.¹²

- 3) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Asri, “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.¹³
- 4) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam buku Syarifuddin, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.¹⁴

Definisi pajak dari berbagai ahli di atas, menunjukkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai

¹² Iwan Sidharta, *Pengantar Perpajakan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), hlm.2

¹³ Ardison Asri, *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2021), hlm.50.

¹⁴ Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar Perpajakan*, (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018), hlm.2

keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Dari pengertian pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tentang pajak antara lain sebagai berikut:¹⁵

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
2. Pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi langsung dari pemerintah.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan jika surplus digunakan untuk *public investment*.
5. Pajak juga memiliki fungsi mengatur
6. Pajak dipungut oleh sebab suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

b. Fungsi Pajak

Pajak dan retribusi daerah di Indonesia merupakan sumber keuangan utama bagi negara disamping sumber-sumber penerimaan lainnya. Fungsi pajak diantaranya sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar Perpajakan*, hlm. 2

¹⁶ Sotarguga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm.4

1) Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulair*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut yaitu pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk dapat mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, maka pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang

dipungut, amak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu:¹⁷

- 1) Syarat keadilan, pemungutan pajak harus adil. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umu dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak.
- 2) Syarat yuridis, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.
- 3) Syarat ekonomis, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Syarat finansial, pemungutan pajak harus efisien. Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas

¹⁷ Sotarguga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, hlm.13-14

negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.

- 5) Syarat sederhana, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan yang memberi kewewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang, membayar sendiri, melaporkan sendiri, dan mepertanggungjawabkan pajak yang terhutangnya

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya

pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga diberi kewenangan untuk memotong, memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggung jawabkannya.¹⁸

e. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongan

Menurut golongannya pajak terbagi atas pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).¹⁹

2) Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak terbagi atas pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal

¹⁸ Akhmad Syarifuddin, *Perpajakan*, (Kebumen: STEI Putra Bangsa, 2021), hlm.6-7

¹⁹ Muh. Akbar Fhad Syahril, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara. 2022), hlm.13

pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.²⁰

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut Lembaga pemungutannya pajak terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain.²¹

3. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun

²⁰ Agustina Prativi Nugraheni dan Siti Afidatul Khotijah, *Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, (Magelang, Pustaka Rumah Cinta: 2022), hlm.4

²¹ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Edisi 5 (Jakarta: PT. Indeks, 2019), hlm.13

ditempat lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.²²

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.²³ Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah.²⁴

Berdasarkan pengertian pajak restoran diatas dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Tarif pajak restoran yaitu sebesar 10%. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

b. Objek Pajak Restoran dan Bukan Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana

²² Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, hlm.561-562

²³ R. Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm.21

²⁴ Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm.293

dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Misalnya nilai penjualan tidak melebihi Rp 5.000.000 per bulan merupakan nilai akumulasi atas pendapatan restoran dimaksud selama satu bulan atau nilai penjualan tidak melebihi Rp 60.000.000 per tahun.²⁵

c. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pengganti hitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian setiap daerah Kabupaten/Kota

²⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017) hlm.161-162

diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya pajak yang mungkin berbeda dengan daerah lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.²⁶

4. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Pajak jasa perhotelan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Sementara itu, definisi hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan fasilitas menyediakan jasa penginapan atau istirahat, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.²⁷

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Tarif pajak hotel paling tinggi 10%. Daerah dapat menetapkan sendiri tarif pajak hotel sesuai kebijakan daerah sepanjang tidak melebihi 10% dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran

²⁶ R. Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah*, hlm.23-25

²⁷ I Nyoman Putra Yasa, dkk, *Hotel dalam Aspek Perpajakan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2024), hlm. 7-8

yang dilakukan kepada hotel. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hotel.²⁸

Berdasarkan pengertian pajak hotel di atas dapat disimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan. Hotel merupakan fasilitas menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Tarif pajak hotel paling tinggi 10%.

b. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU PDRD yang dimaksud dengan objek pajak hotel yaitu:²⁹

- 1) Fasilitas penginapan. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

²⁸Abdul Kadir, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, (Medan: USU Press, 2015), hlm.50

²⁹R. Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah*, hlm.4

- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

c. Bukan Objek Pajak Hotel

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, dalam pasal 32 ayat (3) UU PDRD di atur mengenai bukan objek pajak hotel adalah:³⁰

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

d. Tarif dan Dasar Perhitungan Pajak Hotel

Untuk dapat mengetahui besarnya pajak atas jasa perhotelan yang harus dibayar, maka perlu diketahui terlebih dahulu yang

³⁰ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.54

menjadi dasar perhitungan dari pajak hotel tersebut. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adapun yang menjadi dasar perhitungan pajak jasa perhotelan adalah jumlah yang dalam hal ini dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang dalam hal ini adalah jasa perhotelan. Sementara itu, untuk tarif masing-masing daerah tingkat 2 (kabupaten), bisa menentukan besarnya tarif melalui ketentuan atau peraturan daerah masing-masing dengan tarif paling tinggi adalah sebesar 10%.³¹

5. Pajak Menurut Perspektif Islam

a. Pengertian Pajak Menurut Perspektif Islam

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya adalah mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.³² Secara umum sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, *jizyah* (pajak perorangan), dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan Tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Peranannya dalam sistem perekonomian serta aplikasinya di beberapa negara

³¹ I Nyoman Putra Yasa, dkk, *Hotel dalam Aspek Perpajakan*, hlm.9

³² Abdul Bakir, *Zakat dan Pajak: Seri Hukum Zakat*, (Hikam Pustaka, 2021), hlm.186

muslim.³³ Perintah ini terdapat di dalam al-Qur'an yaitu pada Q.S at-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا

الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk”.³⁴

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dijelaskan tuntunan-Nya terhadap kaum musyrik, maka ayat ini beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukminin. Konteks ayat ini turun berkenaan dengan perang Tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan meyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut, maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dulu memerangimu, mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam, sementara di sisi lain mereka telah

³³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2015), hlm.212

³⁴ Q.S At-Taubah: 29

mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukminin. Padahal, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan kitab yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan Rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas dimana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah dimana mereka tinggal.³⁵

b. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Secara umum penerimaan negara pada *Dualah Islamiyah* yang di tulis oleh Abu Yusuf dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu: *ghanimah*, *shadaqah*, dan *harta fay'* yang di dalamnya termasuk *jizyah*, *'usry* dan *kharaj*. Penerimaan- penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktifitas pemerintah. Tetapi Abu Yusuf tetap memperingatkan khalifah untuk menganggap sumber daya atau amanah dari Tuhan yang akan dimita pertanggungjawaban.³⁶

1) *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh, ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan Islam awal.

³⁵ Tafsir Kementrian Agama RI Q.S At-Taubah (9): 29

³⁶ Sarminana Batubara dan Damri Batubara, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Medan: Tim Kreatif Media Kreasi, 2021), hlm. 38.

2) Zakat

Zakat adalah pungutan wajib khusus muslim yang mempunyai kekayaan yang mencapai nisab. Zakat sebagai salah satu instrument keuangan negara, zakat tetap menjadi salah satu sumber keuangan pada saat itu.

3) *Fai'*

Fai' adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr* merupakan harta yang boleh dimanfaatkan kaum muslimin dan disimpan di *Bait al-Mal*.

4) *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang ditarik dari non muslim di negara muslim sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup mereka, disamping itu mereka dibebaskan menjalankan agama mereka dan dibebaskan dari kewajiban militer dan diberikan keamanan sosial.

5) *Ushr'*

Ushr' merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta perdagangan *ahl-immah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan Islam. Tarif *Ushr'* ditetapkan sesuai dengan sumber perdagangan. Jika ia muslim dikenakan zakat perdagangan sebesar 2,5%, *immah* dikenakan 5%, dan *kafir*

harbi dikenakan 10%. Masing-masing sesuai dengan tarif yang dikenakan dari total barang yang dibawakannya.

6) *Kharaj*

Kharaj hanya ditetapkan pada tanah yang termasuk dalam *kharaj*. Karena itu *kharaj* dibebankan atas seluruh tanah *kharaj*, baik yang dikuasai oleh *dzimmi* atau muslim. Ada dua metode yang dilakukan dalam penilaian *kharaj*, yaitu metode *misahah* (tanah/produksi tanah tetap) dan metode *maqasamah* (pajak proporsional hasil pertanian).³⁷

c. Persamaan Zakat dan Pajak

Ada beberapa hal terdapat kesamaan antara zakat dengan pajak. Persamaan diantara keduanya yaitu:³⁸

1) Kewajiban

Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negara, apabila melalaikannya terkena sanksi.

2) Wewenang Negara

Memungut zakat dan pajak dalam prakteknya merupakan wewenang negara. Harta zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.

³⁷ Sarminana Batubara dan Damri Batubara, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 38-

³⁸ Abdul Bakir, *Zakat dan Pajak*, (Hikam Pustaka, 2021), hlm.18-20

3) Sama-Sama Mensejahterakan

Zakat dan pajak sama-sama memiliki tujuan, visi dan misi untuk mensejahterakan rakyat.

c. Perbedaan Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar dan esensial diantara keduanya yaitu:³⁹

1) Masa berlaku kewajiban syariat zakat bersifat tetap dan terus menerus sepanjang zaman hingga akhir dunia. Sedangkan kewajiban membayar pajak atas rakyat dalam pandangan syariat Islam, harus disesuaikan dengan kebutuhan sesaat dari negara, sehingga pada kondisi tertentu dapat dihapuskan.

2) Wajib Zakat vs Wajib Pajak

Menurut syariat zakat, yang terkena kewajibannya hanya rakyat yang beragama Islam saja. Sedangkan dalam masalah pajak, semua warga negara terkena kewajiban membayar pajak, tanpa dibedakan berdasarkan agama.

3) Penerima

Harta zakat hanya boleh dialokasikan untuk 8 golongan saja. Sedangkan dana pajak merupakan hak prografif pemerintah suatu negara, mau diapakan saja terserah.

³⁹ Abdul Bakir, *Hukum Zakat*, (Hikam Pustaka, 2017), hlm.157-161

4) Imbalan

Para pembayar zakat tidak pernah di iming-imingi balasan yang bersifat materi di dunia. Sedangkan pajak rakyat yang membayar pajak akan meminta jaminan bahwa uang pajak mereka harus jelas alokasinya.

5) Sanksi

Orang yang tidak bayar zakat, selain sanksi di dunia ada sanksi di akhirat. Sedangkan orang yang tidak bayar pajak, sanksinya dari negara atau penguasa.

6) Hukum

Zakat adalah perintah agam yang hukumnya *fardhu 'ain*. Sedangkan membayar pajak, hukumnya relatif.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian yang diteliti, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang pernah membahas mengenai pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siti Hardiningtya Yasmin (Skripsi, Program Studi	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap	Secara parsial dan simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh

	Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2024)	Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	signifikan terhadap PAD kota Medan. ⁴⁰
2.	Dea Juliana S (Skripsi, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2024)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.	Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang. Pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang. ⁴¹
3.	Halberry Tania Nauli dan Marthinus Islamil (Jurnal Bisnis & Akuntansi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Sumenep, Vol.14, No.1, Maret 2024)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Hotel dan Penerimaan Pajak Restoran berkorelasi kuat dengan Pendapatan Asli Daerah. ⁴²
4.	Sulistyo Arini dan Erni Puji	Analisis Pengaruh Pajak	Secara parsial pajak hotel tidak

⁴⁰ Siti Hardiningtya Yasmin, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan", Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024)

⁴¹ Dea Juliana S, " Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang", *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024)

⁴² Halberry Tania Nauli dan Marthinus Islamil, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi)", *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, Vol.14, No.1, Maret 2024.

	Astutik (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tidar, Vol.7, No.1, Januari 2023.	Hotel dan pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Bandung.	berpengaruh dan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kota Bandung. ⁴³
5.	Siti Mardiani (Skripsi, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor, 2022)	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor	Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD dan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap PAD. Pengujian secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah secara Bersama-sama berpengaruh positif terhadap PAD. ⁴⁴
6.	Toto Suwarsa dan Aicha Rahmadani Hasibuan (Jurnal Akuntansi, Prodi Akuntansi D III Politeknik Pos Indonesia Vol.14 No.2, November 2021)	Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan	Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak restoran dan pajak hotel secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Padangsidimpuan. ⁴⁵
7.	Nurul Lisa (Skripsi,	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak	Hasil penelitian yang dilakukan ini

⁴³ Sulisty Arini dan Erni Puji Astutik, Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Bandung”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.7, No.1, Januari 2023.

⁴⁴ Siti Mardiani, “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor”, (Bogor: Universitas Pakuan Bogor, 2022)

⁴⁵ Toto Suwarsa dan Aicha Rahmadhani Hasibuan, “Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.14, No.2, November 2021.

	Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)	Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh	menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD dan pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di kota Banda Aceh. ⁴⁶
8.	MHD. Syahfriardan (Skripsi, Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan	Berdasarkan hasil uji linear berganda pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD. Berdasarkan uji determinasi dan uji parsial pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD. ⁴⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Pada penelitian Siti Hardiningtya Yasmin persamaannya yaitu menggunakan variabel pajak hotel, pajak restoran, Pendapatan Asli Daerah dan sama-sama menggunakan data perbulan pada setiap variabelnya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, tahun periode penelitian, dan penelitian terdahulu

⁴⁶ Nurul Lisa, "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)

⁴⁷ MHD. Syafriardan, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan", *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

menggunakan variabel pajak hiburan sebagai variabel independen. Pada penelitian Siti Hardiningtya Yasmin objek penelitiannya adalah Kota Medan pada tahun 2017-2023. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021-2024.

2. Pada penelitian Dea Juliana S persamaannya terdapat pada variabel pajak hotel, pajak restoran, dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, teknik pengambilan sampel. Pada penelitian Dea Juliana S objek penelitian Kabupaten Deli Serdang dan menggunakan teknik slovin. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan dan menggunakan total sampling.
3. Pada penelitian Halberry Tania Nauli dan Marthinus Islamil persamaanya yaitu sama-sama menggunakan pajak hotel, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabelnya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan tahun periode penelitian. Pada penelitian Halberry Tania Nauli dan Marthinus Islamil objek penelitian Kota Bekasi pada tahun 2018-2023. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitian Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021-2024.
4. Pada penelitian Sulistyo Arini dan Erni Puji Astutik persamaanya adalah pada variabel pajak hotel, pajak restoran, dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabelnya. Sedangkan perbedaannya

terdapat pada objek penelitian, dan metode penelitian. Pada penelitian Sulistyo Arini dan Erni Puji Astutik objek penelitian Kota Bandung dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitian Kabupaten Tapanuli Selatan dan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

5. Pada penelitian Siti Mardiani persamaannya sama-sama menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan periode penelitian. Pada penelitian Siti Mardiani objek penelitian Kabupaten Bogor pada tahun 2016-2020. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitian Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021-2024.
6. Pada penelitian Toto Swarsa dan Aicha Rahmadani Hasibuan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pajak restoran, pajak hotel, dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabelnya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan periode penelitian. Pada penelitian Siti Mardiani objek penelitian Kota Padangsidempuan pada tahun 2018-2020. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitian Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021-2024.
7. Pada penelitian Nurul Lisa persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pajak hotel, pajak restoran, dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabelnya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada

objek penelitian, periode penelitian, dan cara pengambilan data. Pada penelitian Nurul Lisa objek penelitian Kota Banda Aceh pada tahun 2018-2020 dan menggunakan data kuartalan pada setiap variabelnya. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitian Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021-2024 dan menggunakan data bulanan pada setiap variabelnya.

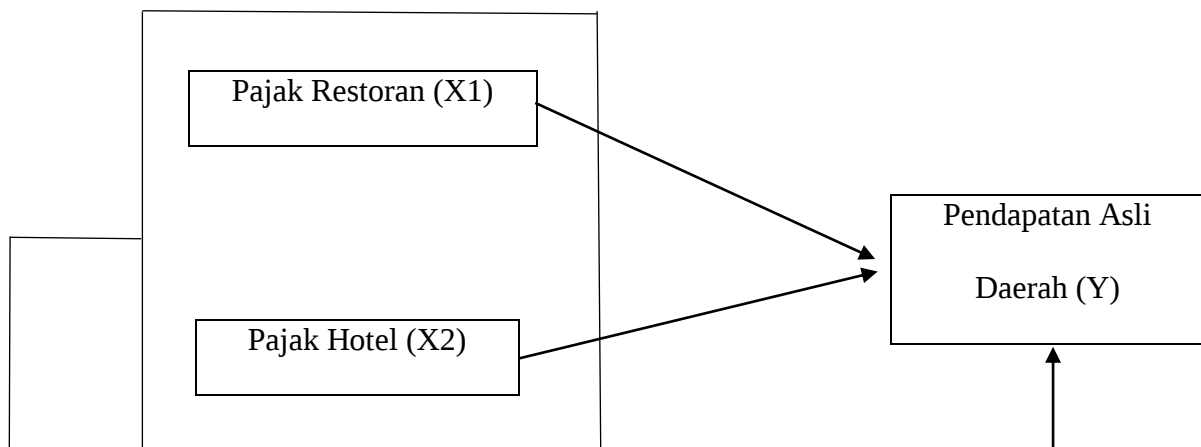
8. Pada penelitian MHD. Syafriardan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pajak hotel, pajak restoran, dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabelnya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan periode penelitian. Pada penelitian MHD. Syafriardan menggunakan variabel pajak hiburan sebagai variabel independennya. Objek penelitian Kabupaten Asahan pada tahun 2014-2019. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitian Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021-2024.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penelitian, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut : penerimaan pajak restoran dan pajak hotel dapat membantu dalam pengukuran kontribusi dan efektivitas pajak restoran maupun pajak hotel suatu daerah, seberapa besar peningkatannya tercapai untuk memenuhi tingkat Pendapatan Asli Daerah, dengan penerimaan pajak restoran dan pajak hotel sudah menunjukkan tingkat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan suatu daerah dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan digunakan untuk mengukur kontribusi dalam penerimaan pajak restoran dan pajak hotel dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir yang dapat digambarkan:

Gambar II.1 Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Berdasarkan fenomena dan hasil landasan teori yang dikemukakan sebelumnya, dapat dinyatakan hipotesis yaitu:

- H1= Pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
- H2= Pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
- H3= Pajak restoran dan pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan yang beralamat di JL. Prof. Lafran Pane Sipirok. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024 sampai dengan Mei 2025.

B. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan pada hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik atau tampilan lainnya.¹

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang

¹ Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, “*Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*”, (Medan CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm.50

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi disini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya.² Sampel adalah bagian terpilih dari populasi yang dipilih melalui beberapa proses dengan tujuan menyelidiki atau mempelajari sifat-sifat tertentu dari populasi induk.³ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Total sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang mengambil dari semua anggota populasi, yang artinya seluruh populasi menjadi sampel.⁴ Populasi dan Sampel yang digunakan adalah data pada setiap bulan laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah, pajak restoran, dan pajak hotel yang ada dalam laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, 12 bulan dikali empat tahun yaitu dari tahun 2021-2024 sehingga jumlah sampel penelitian adalah 48 laporan.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data agar dapat berjalan sesuai

² Sandu Siyoto, *“Dasar Metodologi Penelitian”*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.63

³ I Ketut Swarjana, *“Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias dalam Penelitian”*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2022) hlm.12

⁴ Qonita Lufiah, dkk, “Pengaruh Model Projek Based Learning dengan Media Film Terhadap Kemampuan Menulis Siswa Kelas VIII-F SMP Negeri 1 Kota Jambi.”, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*”, Vol.11, No.2, Desember 2021, hlm.32

dengan tujuan penelitian.⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁷

2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁸

⁵ Andreas Wijaya, *Metode Penelitian Menggunakan Smart PLS 03*, (Yogyakarta: Innosain, 2019), hlm.20

⁶ Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, “*Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*”, hlm.102

⁷ Gagah Daruhadi and Sopiati, “Pengumpulan Data Penelitian.”, *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol.3, No.5, 2024, hlm.5430

⁸ Sari and Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.”, *Naturan Science: Journal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol.6 No.1, Juni 2020, hlm.43

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif yang diolah dengan menggunakan *software*. Penelitian ini menggunakan *software* Eviews 9. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji normalitas, analisis asumsi klasik, analisis hipotesis, dan analisis regresi berganda. Jenis data yang digunakan berupa data *time series*. *Time series* adalah data yang diperoleh dari rentetan waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan dalam waktu tertentu.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian sekaligus mensupport variabel yang diteliti. Kegiatan yang berhubungan dengan statistik deskriptif seperti menghitung *mean* (rata-rata), *median*, *modus*, mencari standar deviasi dan melihat kemencengan distribusi data dan sebagainya.⁹

2. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dimaksud dalam asumsi klasik pendekatan OLS adalah data residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal, bukan variabel bebas ataupun variabel terikatnya. Pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidaknya

⁹ Molly Wahyuni, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS Versi 25*. (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, t.t.), hlm.2

menggunakan Jarque-Bera Test. Ketentuan pengujian normal atau tidaknya data dengan ketentuannya adalah:¹⁰

- a. Jika nilai probability JB nya $> 0,05$ maka data dinyatakan normal.
- b. Jika nilai probability JB nya $< 0,05$ maka data dinyatakan tidak normal.

3. Uji Linearitas

Uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribusi data penelitian. Analisis regresi linier berganda perlu melakukan pengujian linieritas berdasarkan tujuannya. Jika tujuannya adalah untuk membentuk sebuah model yang baru dan bersifat blue (best linier unbiased estimation), maka uji ini harus dilakukan. Uji linearitas dilakukan dengan anova ditentukan dengan menguji masing-masing variabel X-nya terhadap variabel Y-nya. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *p value* yang ditunjukkan pada kolom *Probability* baris *F. statistic*. Untuk melihat uji ini dilakukan dengan ketentuan:¹¹

- 1) Jika nilai *p value (prob. F. statistic)* $> 0,05$ maka terjadi hubungan linier antara variabel dependen dengan variabel independen.

¹⁰ Hadi Ismanto dan Silviana Pebruary, *Aplikasi SPSS dan Eviews dalam Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Deepublish, 2021), hlm.126

¹¹ Zulaika Matondang dan Hamni Fadilah Nasution, *Praktik Analisis Data Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm.55-56

2) Jika nilai $p \text{ value (prob. } F. \text{ statistic)} < 0,05$ maka tidak terjadi hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen.

4. Uji Asumsi Klasik

Analisis statistik inferensial mensyaratkan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi agar hasil penelitian dapat memberikan kesimpulan umum dan bisa menjelaskan populasi. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang membahas *ordinal least square* (OLS). Untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik, dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten, maka perlu dilakukan pengujian.¹²

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk melihat uji multikolinearitas ketentuannya:¹³

¹² Ervina Waty, dkk, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm.140

¹³ Zulaika Matondang dan Hamni Fadilah Nasution, *Praktik Analisis Data Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS*, hlm.90-97

- 1) Jika nilai $VIF > 5$ maka terjadi multikolinearitas dalam penelitian.
- 2) Jika nilai $VIF < 5$ maka tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Sedangkan salah satu asumsi penting OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan yang lain. Adapun cara mengetahui gejala auto korelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW test)¹⁴. Adapun ketentuan menentukan terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam sebuah penelitian dapat dilihat dari ketentuan berikut:¹⁵

- 1) Jika $-2 < DW$ dan $< +2$ berarti tidak terdapat autokorelasi.
- 2) Jika $-2 > DW$ dan $> +2$ berarti terdapat autokorelasi.

5. Uji Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata “*hypo*” berarti sebelum, dan “*thesis*” pernyataan, atau pendapat. Dengan demikian hipotesis secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya. Dalam sebuah penelitian, hipotesis umumnya dirumuskan untuk menjawab secara sementara

¹⁴ Ansofino, dkk, *Buku Ajar Ekonometrika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm.58

¹⁵ Zulaika Matondang dan Hamni Fadilah Nasution, *Praktik Analisis Data Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS*, hlm.127

masalah yang akan diteliti. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan diteliti.¹⁶

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara sendiri-sendiri atau parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Maka untuk interpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Jika probability $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika probability $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F (simultan) adalah uji keterandalan model atau uji kelayakan model merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka untuk interpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut¹⁸:

- 1) Jika probability $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima.
- 2) Jika probability $> 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar presentase variasi yang dimiliki

¹⁶ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: MPI, 2016), hlm.41

¹⁷ Dwi Riyanto, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm.83

¹⁸ Hadi Ismanto dan Silviana Pebruary, *Aplikasi SPSS dan EVIEWS dalam Analisis Penelitian*, hlm.137

variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yang dihasilkan melalui persamaan regresi. Jika koefisien determinasi nilainya mendekati satu, maka hal ini menunjukkan semakin besar variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Sebaliknya, jika koefisien determinasi nilainya mendekati nol, maka hal ini menunjukkan semakin kecil variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya.¹⁹

6. Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda merupakan hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen inilah yang dibicarakan dalam analisis regresi linear berganda.²⁰ Analisis ini untuk melihat apakah setiap variabel yang digunakan berpengaruh positif atau negatif. Maka persamaan regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

Y	= Variabel Dependen
X ₁ X ₂	= Variabel Independen
α	= Konstanta
β ₁ β ₂	= Koefisien

¹⁹ Mahyus Eka Nanda, *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Bisnis*, (Jakarta: Mita Wacana Media, 2015), hlm.62

²⁰ Retno Tri Vlandari, dkk, *Statistika dengan Aplikasi Eviews*, (Yogyakarta: Gava Media, 2021), hlm.75

e = Error

Berdasarkan persamaan diatas, maka persamaan yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

$$PAD = \beta_0 + \beta_1 PR + \beta_2 PH + e \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PR = Pajak Restoran

PH = Pajak Hotel

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien

e = Error

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Gambaran Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada bagian Barat dan Selatan dari Provinsi Sumatera Utara dengan letak geografisnya diantara 0°58'35"-2°07'33" Lintang Utara dan 98°42'50"-99°34'16" Bujur Timur. Selama kurun waktu 2021-2023 jumlah wilayah administrasi baik tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan di Kabupten Tapanuli Selatan tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 15 kecamatan dan 248 desa/kelurahan. Tiga kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Angkola Barat (244 jiwa/km²), Kecamatan Marancar (119 km²), dan Kecamtan Batang Angkola (103 jiwa/km²). Dengan luas wilayah sekitar 4.355,35 km² yang didiami oleh 312.540 orang. Maka rata-rata tingkat kepadatan penduduknya sebesar 72 orang per km². Secara umum jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat terlihat dari sex ratio yang nilainya lebih dari 100 yaitu 101,38.¹

2. Keadaan Geografis

Ibu Kota : Sipirok

Batas Daerah : Sebelah Utara dengan Kabupaten Tapanuli Utara

¹ Statistik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2024

Dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sebelah Timur dengan Kabupaten Padang Lawas

Dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Mandailing

Natal.

Sebelah Barat dengan Kabupaten Mandailing

Natal dan Samudera Hindia.

Luas : 4.335,35 km²

Letak Koordinat : 0°58'35"-2°07'33 LU dan 98°42'50"-99°34'16"

BT.

Jumlah Penduduk : 312.540 Jiwa

Kecamatan : 15

Desa/Kelurahan : 248.

Berikut 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan:²

1. Batang Angkola : 21.136,00 km²
2. Sayur Matinggi : 14.970,00 km²
3. Tano Tombangan Angkola : 29.511,20 km²
4. Angkola Muara Tais : 21.030,10 km²
5. Angkola Timur : 23.516,38 km²
6. Angkola Selatan : 49.656,83 km²
7. Angkola Barat : 10.452,31 km²
8. Angkola Sangkunar : 25.476,95 km²

² Statistik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2024

9. Batang Toru	: 38.004,19 km ²
10. Marancar	: 8.911,41 km ²
11. Muara Batang toru	: 30.801,12 km ²
12. Sipirok	: 40.936,52 km ²
13. Arse	: 26.590,28 km ²
14. Saipar Dolok Hole	: 54.057,00 km ²
15. Aek Bilah	: 40. 484,74 km ²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah.

Tabel IV.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2024

Tahun	Bulan	Realisasi
2021	Januari	8.036.141.338
	Februari	3.480.335.052
	Maret	34.290.872.864
	April	18.088.880.155
	Mei	5.288.246.876
	Juni	3.910.727.391
	Juli	4.134.255.797
	Agustus	4.185.672.911
	September	14.063.011.304
	Oktober	7.226.836.155
	November	5.584.187.644
	Desember	25.804.253.244

2022	Januari	3.846.545.248
	Februari	3.443.470.335
	Maret	8.385.367.209
	April	55.553.672.026
	Mei	3.913.928.382
	Juni	4.669.650.855
	Juli	13.984.768.976
	Agustus	4.468.264.285
	September	4.640.224.842
	Oktober	10.621.104.300
	November	14.535.517.210
	Desember	10.943.015.052
2023	Januari	4.039.100.452
	Februari	23.351.841.991
	Maret	53.729.224.179
	April	7.697.515.061
	Mei	5.192.211.525
	Juni	4.300.563.382
	Juli	4.394.132.286
	Agustus	5.794.966.257
	September	4.879.253.751
	Oktober	5.460.994.923
	November	35.524.694.835
	Desember	8.448.498.368
2024	Januari	26.784.523
	Februari	2.645.000
	Maret	1.820.000
	April	1.385.000
	Mei	30.453.528
	Juni	840.000
	Juli	3.390.6918
	Agustus	23.774.673
	September	36.532.682
	Oktober	5.852.500
	November	14.704.182
	Desember	48.326.000

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2021-2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan yang signifikan, berbeda dengan tahun 2024 yang dimana pendapatannya mengalami penurunan yang sangat signifikan juga dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah yang terealisasi pada tahun 2021,2022 dan 2024 selalu tidak mencapai target. Dimana pada tahun 2021 penerimaan Pendapatan Asli Daerah turun 0,02% dari jumlah yang ditargetkan, tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi juga turun 0,008% dari jumlah yang sudah ditargetkan, tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi naik hingga 0,04% dari jumlah yang sudah ditargetkan, kemudian pada tahun 2024 juga tidak mencapai target yaitu penerimaan Pendapatan Asli Daerah turun hingga 0,2% dari jumlah yang sudah ditargetkan.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan tempat dimana makanan atau minuman disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering, dengan nama pajak restoran yang dipungut atas pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan.

Tabel IV.2 Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2024

Tahun	Bulan	Realisasi
	Januari	219.347.258
	Februari	371.374.171

2021	Maret	358.438.149
	April	284.545.861
	Mei	266.027.411
	Juni	445.610.949
	Juli	702.250.475
	Agustus	466.711.226
	September	362.839.246
	Oktober	449.409.053
	November	486.638.377
	Desember	1.116.008.487
2022	Januari	338.682.931
	Februari	337.692.969
	Maret	488.240.839
	April	348.060.672
	Mei	308.205.603
	Juni	665.934.068
	Juli	572.844.000
	Agustus	457.422.856
	September	342.678.035
	Oktober	704.083.506
	November	350.691.390
	Desember	970.204.772
2023	Januari	691.214.785
	Februari	98.555.793
	Maret	445.838.701
	April	175.793.350
	Mei	1.012.922.032
	Juni	311.882.568
	Juli	275.455.679
	Agustus	803.809.386
	September	267.857.435
	Oktober	515.925.533
	November	862.377.276
	Desember	1.114.388.779
	Januari	4.973.405.144
	Februari	55.311.413.392
	Maret	2.508.273.384
	April	4.033.423.275
	Mei	4.651.938.500

2024	Juni	3.414.161.580
	Juli	5.649.353.070
	Agustus	4.342.777.368
	September	4.022.847.865
	Oktober	9.864.933.674
	November	4.899.887.902
	Desember	42.095.841.753

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2021-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan dan penerimaan yang terealisasi juga selalu mencapai target. Penerimaan pada tahun 2021 terealisasi naik 0,28% dari target, tahun 2022 terealisasi naik 0,08% dari yang sudah ditargetkan, tahun 2023 terealisasi naik 0,18% dari yang sudah ditargetkan, dan pada tahun 2024 penerimaan yang terealisasi naik sebesar 0,15% dari jumlah yang sudah ditargetkan.

3. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagai penyedia jasa penginapan. Adapun yang menjadi objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan hotel dipungut pembayaran, termasuk jasa penunjang lainnya yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Tabel IV.3 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2024

Tahun	Bulan	Realisasi
	Januari	3.450.000
	Februari	2390.000
	Maret	1.670.000
	April	500.000

2021	Mei	2.029.455
	Juni	700.000
	Juli	26.910.545
	Agustus	23.200.000
	September	2.870.000
	Oktober	2.590.000
	November	600.000
	Desember	79.470.000
2022	Januari	3.870.000
	Februari	735.000
	Maret	54.636.461
	April	63.032.141
	Mei	295.000
	Juni	4.986.640
	Juli	28.005.363
	Agustus	2.509.140
	September	49.881.801
	Oktober	36.931.961
	November	6.463.000
	Desember	34.515.224
2023	Januari	12.341.500
	Februari	19.024.696
	Maret	5.022.500
	April	1.030.000
	Mei	13.435.000
	Juni	37.059.789
	Juli	31.225.671
	Agustus	39.764.140
	September	935.000
	Oktober	15.051.068
	November	8.808.000
	Desember	47.032.593
2024	Januari	945.604.965
	Februari	95.518.460
	Maret	225.303.770
	April	415.771.307
	Mei	705.032.799
	Juni	360.853.188
	Juli	698.299.218

	Agustus	627.442.601
	September	295.558.419
	Oktober	1.150.216.059
	November	589.553.912
	Desember	1.028.540.597

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2021-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak hotel pada tahun 2021,2022 mengalami kenaikan yang signifikan hanya tetapi penerimaan pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, meskipun penerimaannya mencapai dari yang ditargetkan. Penerimaan pada tahun 2021 terealisasi naik sebesar 0,08% dari yang ditargetkan, tahun 2022 terealisasi naik sebesar 0,36% dari yang sudah ditargetkan, tahun 2023 penerimaan yang terealisasi naik sebesar 0,08% dari yang ditargetkan, dan pada tahun 2024 penerimaan yang terealisasi naik sebesar 0,3% dari jumlah yang sudah ditargetkan. Pajak hotel pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

C. Hasil Analisis Data Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel variabel yang terdapat dalam penelitian. Kegiatan yang berhubungan dengan statistik deskriptif seperti menghitung *mean*, *median*, *modus*, mencari standar deviasi dan melihat kemencengan distribusi data dan sebagainya.³ Adapun variabel tersebut adalah Pajak Restoran, Pajak

³ Molly Wahyuni, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS Versi 25*, hlm.2

Hotel, dan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini adalah output perhitungan statistik deskriptif dengan menggunakan evIEWS 9 pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4 Analisis Statistik Deskriptif

	PAD	PR	PH
Mean	9.09E+09	3.41E+09	1.63E+08
Median	4.65E+09	5.02E+08	25055273
Maximum	5.56E+10	5.53E+10	1.15E+09
Minimum	840000.0	98555793	295000.0
Std. Dev.	1.27E+10	9.84E+09	2.99E+08
Skewness	2.346943	4.444092	2.002173
Kurtosis	8.236447	21.99547	5.853008
Observations	48	48	48

: Hasil Pengolahan Output EvIEWS 9 Tahun 2025

Berdasarkan tabel IV.4 di atas dapat dilihat variabel Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah data (n) sebanyak 48 mempunyai nilai mean sebesar 9.090.000.000 dengan nilai minimum sebesar 840.000 serta nilai maksimum sebesar 55.600.000.000 sedangkan standar deviasinya sebesar 12.700.000.000.

Variabel Pajak Restoran dengan jumlah data (n) sebanyak 48 mempunyai nilai mean 3.410.000.000 dengan nilai minimum sebesar 98.555.793 serta nilai maksimum sebesar 55.300.000.000 sedangkan standar deviasinya sebesar 9.840.000.000.

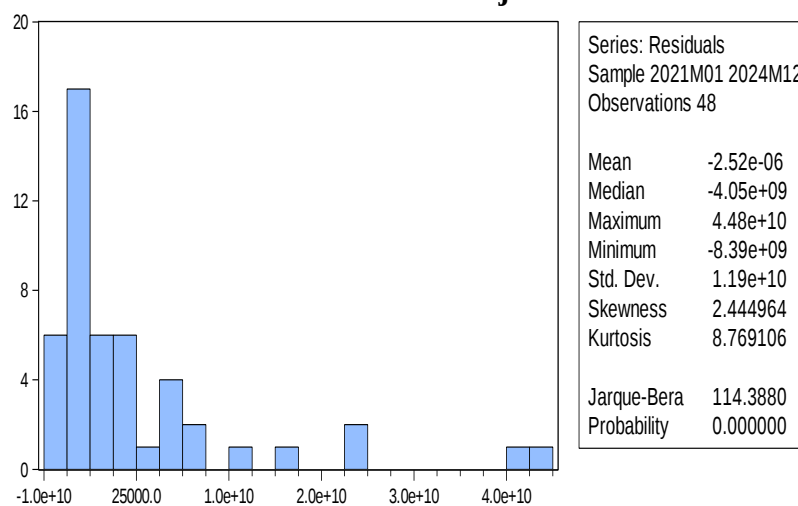
Variabel Pajak Hotel dengan jumlah data (n) sebanyak 48 mempunyai nilai mean 163.000.000 dengan nilai minimum sebesar 295.000 serta nilai maksimum sebesar 1.150.000.000 sedangkan standar deviasinya sebesar 299.000.000.

2. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas yang dimaksud dalam asumsi klasik pendekatan OLS adalah data residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal, bukan variabel bebas ataupun variabel terikatnya. Pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidaknya menggunakan Jarque-Bera Test. Ketentuan pengujian normal atau tidaknya data dengan ketentuannya adalah:⁴

- Jika nilai probability JB nya $> 0,05$ maka data dinyatakan normal
- Jika nilai probability JB nya $< 0,05$ maka data dinyatakan tidak normal.

Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas



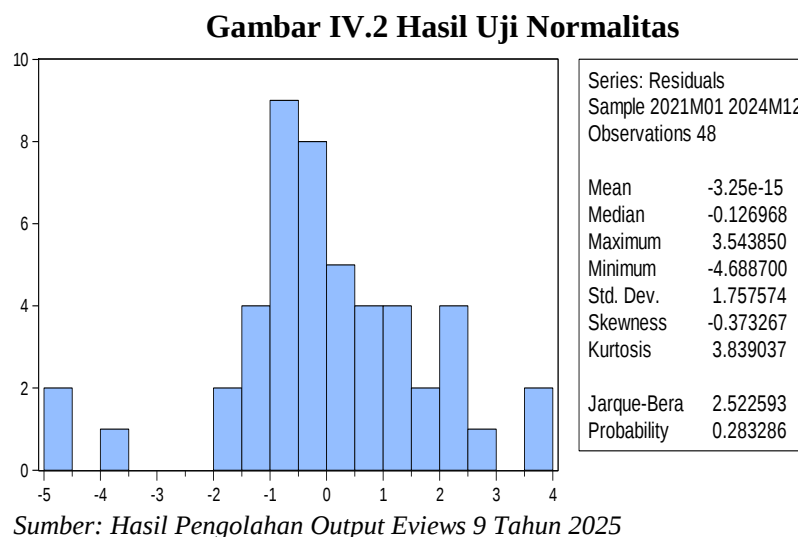
Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Berdasarkan gambar IV.1 diatas hasil *Histogram-Normality Tes* di atas dapat dilihat pada nilai *Probability Jarque-Bera* nya, data tersebut dinyatakan berdistribusi normal jila nilai *Jarque-Bera* nya $> 0,05$. Hasil dari *Probability Jarque-Bera* nya sebesar $0,000000 <$

⁴ Hadi Ismanto dan Silviana Pebruary, *Aplikasi SPSS dan Eviews dalam Analisis Data Penelitian*, hlm.126

0,05, dapat disimpulkan bahwa data tersebut dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Maka dapat disimpulkan jika terjadi penyimpangan terhadap uji normalitas dengan analisis bahwa data yang diolah tidak normal, maka dapat dilakukan pengobatan dengan melakukan merubah model regresi menjadi bentuk double-log, yaitu sebelah kanan maupun kiri persamaan semua diubah dalam bentuk log atau logaritma natural ($\ln$)⁵. Hasil data logaritma di uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar IV.2 di atas, hasil *Histogram-Normality Tes* di atas dapat dilihat pada nilai *Probability Jarque-Bera* nya, data tersebut dinyatakan berdistribusi normal jika nilai *Jarque-Bera* nya > 0,05. Hasil dari *Probability Jarque-Bera* nya sebesar 0,283286 >

⁵ Zulaika Matondang dan Hamni Fadilah Nasution, *Praktik Analisis Data Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS*, hlm.27-28

0,05, dapat disimpulkan bahwa data tersebut dinyatakan berdistribusi normal.

3. Uji Linearitas

Uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribusi data penelitian. Untuk melihat uji ini dilakukan dengan ketentuan:⁶

- 1) Jika nilai p value (*prob. F. statistic*) $> 0,05$ maka terjadi hubungan linier antara variabel dependen dengan variabel independen.
- 2) Jika nilai p value (*prob. F. statistic*) $< 0,05$ maka tidak terjadi hubungan linier antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel IV.5 Hasil Uji Linearitas

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: LOG(PAD) C LOG(PR) LOG(PH)

Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	Df	Probability
t-statistic	0.259828	44	0.7962
F-statistic	0.067510	(1, 44)	0.7962
Likelihood ratio	0.073591	1	0.7862

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Berdasarkan tabel IV.5 diketahui nilai Probability F-statistic sebesar $0,7962 > 0,05$ maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji linearitas sudah terpenuhi.

⁶ Zulaika Matondang dan Hamni Fadilah Nasution, *Praktik Analisis Data Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS*, hlm.55-56

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Untuk melihat uji multikolinearitas ketentuannya:⁷

- 1) Jika nilai $VIF > 5$ maka terjadi multikolinearitas dalam penelitian.
- 2) Jika nilai $VIF < 5$ maka tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian.

Tabel IV.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 04/28/25 Time: 08:55

Sample: 2021M01 2024M12

Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	18.92383	281.5386	NA
LOG(PR)	0.089722	567.8402	2.439189
LOG(PH)	0.030205	129.7541	2.439189

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Berdasarkan tabel IV.6 di atas menunjukkan bahwa nilai *Centered* VIF baik Pajak Restoran dan Pajak Hotel adalah 2,439189 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 5, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

⁷ Zulaika Matondang dan Hamni Fadilah Nasution, *Praktik Analisis Data Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS*, hlm.90-97

b. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya.⁸ Adapun bentuk secara umum adalah:

- 1) Jika $-2 < DW$ dan $< +2$ berarti tidak terdapat autokorelasi.
- 2) Jika $-2 > DW$ dan $> +2$ berarti terdapat autokorelasi.

Tabel IV.7 Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 04/28/25 Time: 08:56

Sample: 2021M01 2024M12

Included observations: 48

R-squared	0.683097	Mean dependent var	21.14050
Adjusted R-squared	0.669013	S.D. dependent var	3.122127
S.E. of regression	1.796206	Akaike info criterion	4.069692
Sum squared resid	145.1861	Schwarz criterion	4.186642
Log likelihood	-94.67261	Hannan-Quinn criter.	4.113888
F-statistic	48.49969	Durbin-Watson stat	1.775661
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel IV.7 di atas diperoleh nilai DW sebesar 1,775661. Sehingga dapat dijelaskan bahwa $-2 < 1,775661 < +2$. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau lolos uji autokorelasi.

⁸ Ansofino, dkk, *Buku Ajar Ekonometrika*, hlm.58

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara sendiri-sendiri atau parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Maka untuk menginterpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:⁹

3) Jika probability < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4) Jika probability > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel IV.8 Hasil Uji t

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 04/28/25 Time: 08:56

Sample: 2021M01 2024M12

Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	57.22749	4.350153	13.15528	0.0000
LOG(PR)	-1.562857	0.299536	-5.217601	0.0000
LOG(PH)	-0.233001	0.173795	-1.340671	0.1868

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Hasil tabel IV.8 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Variabel Pajak Restoran memiliki nilai t-Statistic sebesar -5.217601 dengan nilai Prob. (*Signifikansi*) sebesar 0,0000 < 0,05 maka H_0 ditolak H_a diterima artinya Pajak Restoran

⁹ Dwi Riyanto, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm.83

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

- b) Variabel Pajak Hotel memiliki t-Statistic sebesar -1.340671 dengan nilai Prob. (*Signifikansi*) sebesar $0,1868 > 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak artinya Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Hasil Uji Simultan (F)

Uji F (simultan) adalah uji keterandalan model atau uji kelayakan model merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka untuk menginterpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut¹⁰:

3) Jika probability $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima.

4) Jika probability $> 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak.

Tabel IV.9 Hasil Uji F

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 04/28/25 Time: 08:56

Sample: 2021M01 2024M12

Included observations: 48

R-squared	0.683097	Mean dependent var	21.14050
Adjusted R-squared	0.669013	S.D. dependent var	3.122127
S.E. of regression	1.796206	Akaike info criterion	4.069692

¹⁰ Hadi Ismanto dan Silviana Pebruary, *Aplikasi SPSS dan EViews dalam Analisis Penelitian*, hlm.137

Sum squared resid	145.1861	Schwarz criterion	4.186642
Log likelihood	-94.67261	Hannan-Quinn criter.	4.113888
F-statistic	48.49969	Durbin-Watson stat	1.775661
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Berdasarkan tabel IV.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai F. statistic sebesar 48,49969 dengan nilai Prob. (F. statistic) sebesar $0,000000 < 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima artinya, Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar persentase variasi yang dimiliki variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yang dihasilkan melalui persamaan regresi. Jika koefisien determinasi nilainya mendekati satu, maka hal ini menunjukkan semakin besar variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Sebaliknya, jika koefisien determinasi nilainya mendekati nol, maka hal ini menunjukkan semakin kecil variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya.¹¹

Tabel IV.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: LOG(PAD)
Method: Least Squares
Date: 04/28/25 Time: 08:56
Sample: 2021M01 2024M12
Included observations: 48

¹¹ Mahyu Eka Nanda, *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Bisnis*, (Jakarta: Mita Wacana Media, 2015), hlm.62

R-squared	0.683097	Mean dependent var	21.14050
Adjusted R-squared	0.669013	S.D. dependent var	3.122127
S.E. of regression	1.796206	Akaike info criterion	4.069692
Sum squared resid	145.1861	Schwarz criterion	4.186642
Log likelihood	-94.67261	Hannan-Quinn criter.	4.113888
F-statistic	48.49969	Durbin-Watson stat	1.775661
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Berdasarkan tabel IV.10 di atas diperoleh hasil angka koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,669013. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hotel mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 66,90 persen. Sedangkan sisanya 33,10 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

d. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda merupakan hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen inilah yang dibicarakan dalam analisis regresi linear berganda.¹²

Tabel IV.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 04/28/25 Time: 08:56

Sample: 2021M01 2024M12

Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	57.22749	4.350153	13.15528	0.0000
LOG(PR)	-1.562857	0.299536	-5.217601	0.0000
LOG(PH)	-0.233001	0.173795	-1.340671	0.1868

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

¹² Retno Tri Vulandari, dkk, *Statistika dengan Aplikasi Eviews*, (Yogyakarta: Gava Media, 2021), hlm.75

Berdasarkan hasil tabel IV.11 di atas maka model analisis regresi linear berganda antara Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat di transformasikan dalam model persamaan yaitu:

$$\text{LOGPAD} = 57,22749 - 1,562857 \text{ LOGPR} - 0,233001 \text{ LOGPH} \dots (4.1)$$

Berdasarkan hasil regresi linear berganda tersebut, masing-masing variabel dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Jika variabel Pajak Restoran dan Pajak Hotel, dianggap bernilai 0 (nol) atau tetap, maka variabel Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 57,22749 satuan.
2. Nilai koefisien Pajak Restoran sebesar -1,562857 menunjukkan bawa variabel pajak restoran berpengaruh negatif terhadap PAD, jika penerimaan pajak restoran meningkat sebesar 1%, maka penerimaan PAD Kabupaten Tapanuli Selatan akan berkurang sebesar -1,562857 dengan anggapan variabel independen tetap/konstan. Koefisien bernilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. penelitian

ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu Eviews. Adapun model Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Pajak Restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, diperoleh hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t-Statistic adalah -5217601 dengan nilai prob. sebesar 0,00 < 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa Pajak Restoran berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penerimaan pajak restoran yang dipungut akan menurunkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli selatan. Hal ini bertentangan dengan teori bahwa kenaikan penerimaan pajak restoran seharusnya meningkatkan jumlah penerimaan PAD. Hal ini dapat terjadi oleh beberapa kemungkinan, seperti berkurangnya konsumsi masyarakat akibat kenaikan harga, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan lemahnya sistem pengawasan pada sektor restoran. Hal tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh MHD.

Syafriardan¹³, yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada variabel Pajak Hotel memiliki nilai signifikansi $0,1868 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pajak Hotel merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah penerimaan pajak hotel akan mempengaruhi PAD. Pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Tapanuli Selatan karena PAD mungkin lebih dipengaruhi oleh pajak daerah lainnya yang lebih besar. Sehingga kontribusi pajak hotel terhadap PAD menjadi relatif kecil. Selain itu, pajak hotel yang dipengaruhi oleh jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel yang tidak stabil, pengelolaan pajak yang kurang optimal, seperti ada

¹³ MHD. Syafriardan, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan", (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

beberapa hotel yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar sehingga pengaruhnya terhadap PAD tidak berpengaruh signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Toto Swarsa dan Aicha Rahmadani Hasibuan¹⁴, Sulisty Arini dan Erni Astutik¹⁵, yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hardiningtya Yasmin¹⁶ dan Dea Juliana S¹⁷, yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Pajak Restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, diperoleh hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai R-squared sebesar 0,683 dengan nilai adjusted R-squared 0,669. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen (X1 dan X2) secara simultan mempengaruhi Y sebesar 0,669 atau 66,9%.

Dimana nilai tersebut lebih dari 33% dan kurang dari 67%, maka

¹⁴ Toto Swarsa dan Aicha Rahmadhani Hasibuan, “Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.14, No.2, November 2021.

¹⁵ Sulisty Arini dan Erni Astutik,” Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.7, No.1, Januari 2023.

¹⁶ Siti Hardiningtya Yasmin, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2024).

¹⁷ Dea Juliana S, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang”, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2024).

terdapat pengaruh secara simultan Pajak restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan kategori sedang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Hardiningtya Yasmin¹⁸, Dea Juliana S¹⁹, yang menyatakan bahwa secara simultan Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Toto Swarsa dan Aicha Rahmadani Hasibuan²⁰, yang menyatakan bahwa secara simultan Pajak Hotel dan Pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

E. Keterbatasan Penelitian

Agar dapat memperoleh hasil yang baik dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan prosedur yang sesuai panduan yang telah ditentukan oleh Universitas Islam Negeri Syekh Ahmad Addary Padangsidimpuan sesuai dengan Langkah-langkah metodologi penelitian. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki kekurangan. Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melakukan penelitian dan Menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Siti Hardiningtya Yasmin, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2024)

¹⁹ Dea Juliana S, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang”, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2024)

²⁰ Toto Swarsa dan Aicha Rahmadhani Hasibuan, “Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.14, No.2, November 2021.

1. Keterbatasan data yang diperoleh peneliti, yang mana peneliti hanya memperoleh data selama tahun 2021-2024.
2. Keterbatasan dalam penggunaan variabel independen, yaitu hanya menggunakan dua variabel independen. Sedangkan masih ada variabel independen lain yang memengaruhi variabel dependen sebesar 33,1 persen sebagaimana yang ditunjukkan oleh Adjust R-squared.

Meski terdapat berbagai keterbatasan dan kesulitan dalam penelitian ini, tetapi agar tidak mengurangi makna dari penelitian ini maka peneliti tetap bersikeras melakukan penelitian ini dengan maksimal. Penelitian ini dapat terealisasi karena kebaikan hati dengan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang telah diperoleh mengenai “Pengaruh Pajak restoran dan Pajak Hotel Terhadap pendapatan Asli Daerah kabupaten Tapanuli selatan”, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian ini:

1. Pajak Restoran berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil uji parsial (uji t).
2. Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil uji parsial (uji t).
3. Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil uji secara simultan (uji F).

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dari penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan”, maka dapat diimplikasikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa pajak daerah, khususnya pajak restoran dan pajak hotel memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Hasil ini menggarisbawahi peran penting sektor perhotelan dan restoran terhadap pembangunan daerah, sehingga pelaku usaha diharapkan bisa bekerja sama aktif dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak restoran dan pajak hotel dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
4. Mengingat sektor pariwisata dan jasa yang terkait dengan restoran dan hotel sangat rentan terhadap kondisi eksternal seperti pandemi, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi adaptif dan promosi yang intensif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan konsumsi di sektor ini, sehingga penerimaan pajak dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

C. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini yaitu:

1. Bagi Kantor Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan pajak daerah terutama pajak restoran dan pajak hotel agar dapat lebih meningkatkan lagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Untuk pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan restoran dan hotel untuk memaksimalkan potensi pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat memaksimalkan potensi wisata Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga wisatawan semakin tertarik untuk mengunjungi Kabupaten Tapanuli Selatan dan meningkatkan jumlah hunian hotel di Kabupaten Tapanuli Selatan dan meningkatkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Untuk peneliti yang selanjutnya disarankan untuk bisa menambah rentan waktu yang lebih banyak serta dapat menambah variabel yang lebih dominan sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, A. S., dkk, (2017), "*Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Anggoro, D. D., (2017). "*Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*", Malang: UB Press.
- Andri Wahyudi & Annisa Annisa. (2023). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat. *Akuntansi*, Vol. 2 No. (2) <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.259>
- Ansofino, dkk, (2016), "*Buku Ajar Ekonometrika*", Yogyakarta: Deepublish.
- Sari & Asmendri, (2020), *Naturan Science: Journal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol.6 No. (1)
- Batubara, S., dan Batubara, D. (2021), "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*", Medan: Tim Kreatif Merdeka Kreasi.
- Bawono, (2016), "*Multivariate Analysis dengan SPSS*", Salatiga: Stain Salatiga Press.
- Bernardin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, Vol. 7 No. (1) <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>
- Chairil Anwar Pohan, C. A., (2021), "*Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Damayanti, W. S. R. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Darwin, (2010), "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*", Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ekananda, M., (2015), "*Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Bisnis*", Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gagah Daruhadi & Sopiati, (2024), *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol. 3, No. (5)
- Ismanto, H., dan Pebruary, S., (2021), "*Aplikasi SPSS dan EVIEWS dalam Analisis Penelitian*" Yogyakarta: Deepublish.

- Kaaffah, F. F., & Sundarta, M. I. (2023). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Bogor*. 6.
- Kadir, A., (2015) “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*”, Medan: USU Press.
- Kamaroellah, R. A., (2021) *Pajak dan Retribusi Daerah*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Lewasari, S., (2019), “*Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Naskah Publikasi Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Latief, N., & Syamsuddin, I. (n.d.). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang*.
- Lisa, N., (2020), “*Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh*”, Naskah Publikasi Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Lufiah, Q., dkk, (2021), “Pengaruh Model Projek Based Learning dengan Media Film Terhadap Kemampuan Menulis Siswa Kelas VIII-F SMP Negeri 1 Kota Jambi.”, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Vol.11, No.(2)
- Machali, I., (2016), “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Yogyakarta: MPI.
- Mantiri, J. N., & Tullung, J. E. (2022). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa*.
- Matondang, Z., dan Nasution, H. F. (2021), “*Praktik Analisis Data Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS*”, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Mewo, A. N. M., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kota Manado*.
- Moeljono, (2023), “*Pengantar Perpajakan*”, Yogyakarta: Nuta Media.
- N. E., dan Putri Febriana Listi, P. F., (2024), “*Proyek Pajak Restoran*”, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.

- Nauli, Ismail, And Susanti, (2024). "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi).", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol.14, No. (1).
- Nugrheni, A. P., dan Khotijah, S. A., (2022), "*Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*", Magelang, Pustaka Rumah Cinta.
- Priantara, D., (2016), "*Perpajakan Indonesia*", Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Riyanto, D, (2014), "*SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*", Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol. 5 No. (1)
- S, D, J. (2024) "*Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang*", Naskah Publikasi Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Setyanto E., dkk, (2023), "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Serta Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*", Yogyakarta: Diandra.
- Sidharta, I., (2017), "*Pengantar Perpajakan*", Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Sihombing, S., dan Sibagariang, S. A., (2020), "*Perpajakan, Teori dan Aplikasi*", Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Siregar, B. G., dan Hardana, A., (2021) "*Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*", Medan CV. Merdeka Kreasi Group.
- Siyoto, S. (2015). "*Dasar Metodologi Penelitian*", Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Soro, C. P. L., Sonbay, Y. Y., Manafe, H. A., Paulina, R., Kitmoen, A., & Malut, M. G. (2023). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Air Permukaan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah*. Vol. 4 No. (5).
- Sri Mulyani, H., Dasuki, T. M. S., & Amnah, N. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, Vol. 3 No. (1).

- Sudarmono Hadi, S. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Propinsi DKI Jakarta. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 6 No. (3).
- Sumarsan, T., (2019), "*Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*", Edisi 5, Jakarta: PT. Indeks,
- Sutedi, A., (2008), "*Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*", Bogor: Ghalia Indonesia.
- Swarjana, I., K. (2022). "*Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias dalam Penelitian*", Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Syahril, M. A. F., (2022), "*Dasar-Dasar Hukum Pajak*", Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Syarifuddin, A., (2018), "*Buku Ajar Perpajakan*", Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Syarifuddin, A., (2021), "*Perpajakan*", Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Titania and Rahmawati, (2022). The Effect of Hotel Tax and Restaurant on Local Own-Surce Revenue (PAD). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, Vol. 19.
- Waty, E., dkk, (2021), *Metode Penelitian Bisnis*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahyuni, M. "*Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual Dan SPSS Versi 25*". Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani.
- Wulandari, P. A., dan Iryanie, E., (2018), "*Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*", Yogyakarta: Deepublish.
- Yasa, I. N. P., Astawa, I. G. P. B., dan, Masdiantini, P. R., (2024), "*Hotel dalam Aspek Perpajakan*", Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuraida, I., (2014), "*Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*", Jakarta:Sinar Grafika.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Asti Andini Sandroto |
| 2. NIM | : 2140600001 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : Padangsidempuan/02 Agustus 2002 |
| 5. Anak Ke | : 1 (Satu) Dari Dua Bersaudara |
| 6. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 7. Status | : Mahasiswa |
| 8. Agama | : Islam |
| 9. Alamat Lengkap | : Jl. Imam Bonjol Gg. Halim Padangsidempuan |
| 10. Telp/Hp | : 0822 6237 3381 |
| 11. e-mail | : astyandinisandroto02@gmail.com |

II. IDENTITAS ORANGTUA

- | | |
|--------------|---|
| 1. Ayah | |
| a. Nama | : Eddiar Sandroto |
| b. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |
| c. Alamat | : Jl. Imam Bonjol Gg. Halim Padangsidempuan |
| d. Telp/Hp | : 0812 6435 2781 |
| 2. Ibu | |
| a. Nama | : Nurhayani Siregar |
| b. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| c. Alamat | : Jl. Imam Bonjol Gg. Halim Padangsidempuan |
| d. Telp/Hp | : 0823 6725 8818 |

III. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200211 Padangsidempuan Tamat Tahun 2015
2. MTsN 2 Padangsidempuan Tamat Tahun 2018
3. SMK Negeri 1 Padangsidempuan Tamat Tahun 2021

IV. ORGANISASI

1. Wakil ketua umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Syariah tahun 2024-2025
2. Bendahara Umum Kelompok Studi Ekonomi Islam UIN SYAHADA tahun 2024
3. Anggota Departemen KOMINFO DEMA FEBI UIN SYAHADA tahun 2023/2024

LAMPIRAN

Lampiran 1

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2024

Tahun	Bulan	Realisasi
2021	Januari	8.036.141.338
	Februari	3.480.335.052
	Maret	34.290.872.864
	April	18.088.880.155
	Mei	5.288.246.876
	Juni	3.910.727.391
	Juli	4.134.255.797
	Agustus	4.185.672.911
	September	14.063.011.304
	Oktober	7.226.836.155
	November	5.584.187.644
	Desember	25.804.253.244
2022	Januari	3.846.545.248
	Februari	3.443.470.335
	Maret	8.385.367.209
	April	55.553.672.026
	Mei	3.913.928.382
	Juni	4.669.650.855
	Juli	13.984.768.976
	Agustus	4.468.264.285
	September	4.640.224.842
	Oktober	10.621.104.300
	November	14.535.517.210
	Desember	10.943.015.052
2023	Januari	4.039.100.452
	Februari	23.351.841.991
	Maret	53.729.224.179
	April	7.697.515.061
	Mei	5.192.211.525
	Juni	4.300.563.382
	Juli	4.394.132.286
	Agustus	5.794.966.257

	September	4.879.253.751
	Oktober	5.460.994.923
	November	35.524.694.835
	Desember	8.448.498.368
2024	Januari	26.784.523
	Februari	2.645.000
	Maret	1.820.000
	April	1.385.000
	Mei	30.453.528
	Juni	840.000
	Juli	3.390.6918
	Agustus	23.774.673
	September	36.532.682
	Oktober	5.852.500
	November	14.704.182
	Desember	48.326.000

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2024.

Lampiran 2

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2024

Tahun	Bulan	Realisasi
2021	Januari	219.347.258
	Februari	371.374.171
	Maret	358.438.149
	April	284.545.861
	Mei	266.027.411
	Juni	445.610.949
	Juli	702.250.475
	Agustus	466.711.226
	September	362.839.246
	Oktober	449.409.053
	November	486.638.377
	Desember	1.116.008.487
2022	Januari	338.682.931
	Februari	337.692.969
	Maret	488.240.839
	April	348.060.672
	Mei	308.205.603
	Juni	665.934.068
	Juli	572.844.000
	Agustus	457.422.856
	September	342.678.035
	Oktober	704.083.506
	November	350.691.390
	Desember	970.204.772
2023	Januari	691.214.785
	Februari	98.555.793
	Maret	445.838.701
	April	175.793.350
	Mei	1.012.922.032
	Juni	311.882.568
	Juli	275.455.679
	Agustus	803.809.386
	September	267.857.435
	Oktober	515.925.533

2024	November	862.377.276
	Desember	1.114.388.779
	Januari	4.973.405.144
	Februari	55.311.413.392
	Maret	2.508.273.384
	April	4.033.423.275
	Mei	4.651.938.500
	Juni	3.414.161.580
	Juli	5.649.353.070
	Agustus	4.342.777.368
	September	4.022.847.865
	Oktober	9.864.933.674
	November	4.899.887.902
	Desember	42.095.841.753

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2024.

Lampiran 3

Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2024

Tahun	Bulan	Realisasi
2021	Januari	3.450.000
	Februari	2390.000
	Maret	1.670.000
	April	500.000
	Mei	2.029.455
	Juni	700.000
	Juli	26.910.545
	Agustus	23.200.000
	September	2.870.000
	Oktober	2.590.000
	November	600.000
	Desember	79.470.000
2022	Januari	3.870.000
	Februari	735.000
	Maret	54.636.461
	April	63.032.141
	Mei	295.000
	Juni	4.986.640
	Juli	28.005.363
	Agustus	2.509.140
	September	49.881.801
	Oktober	36.931.961
	November	6.463.000
	Desember	34.515.224
2023	Januari	12.341.500
	Februari	19.024.696
	Maret	5.022.500
	April	1.030.000
	Mei	13.435.000
	Juni	37.059.789
	Juli	31.225.671
	Agustus	39.764.140
	September	935.000
	Oktober	15.051.068

	November	8.808.000
	Desember	47.032.593
2024	Januari	945.604.965
	Februari	95.518.460
	Maret	225.303.770
	April	415.771.307
	Mei	705.032.799
	Juni	360.853.188
	Juli	698.299.218
	Agustus	627.442.601
	September	295.558.419
	Oktober	1.150.216.059
	November	589.553.912
	Desember	1.028.540.597

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2024.

Lampiran 4

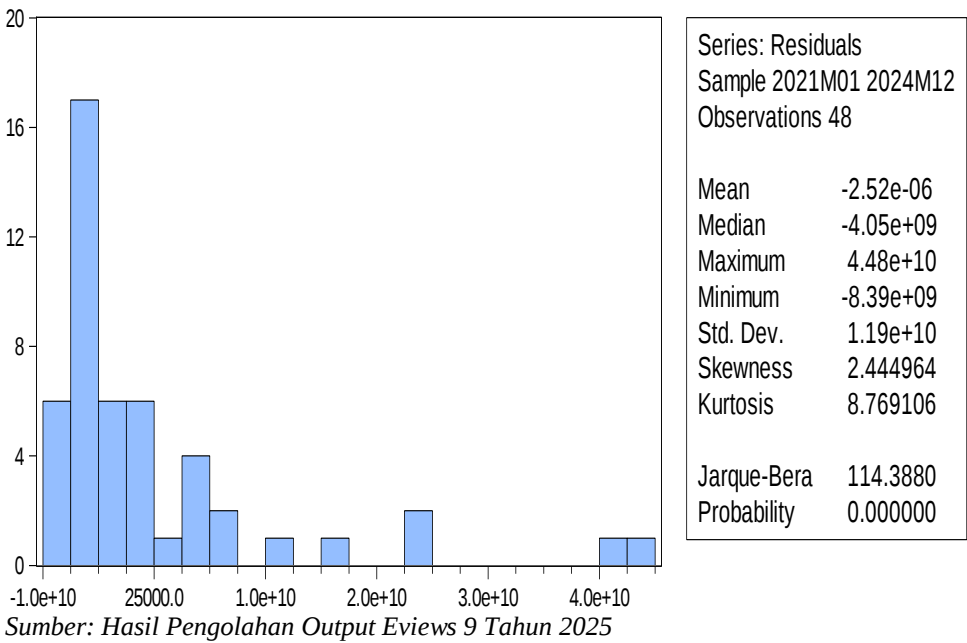
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	PAD	PR	PH
Mean	9.09E+09	3.41E+09	1.63E+08
Median	4.65E+09	5.02E+08	25055273
Maximum	5.56E+10	5.53E+10	1.15E+09
Minimum	840000.0	98555793	295000.0
Std. Dev.	1.27E+10	9.84E+09	2.99E+08
Skewness	2.346943	4.444092	2.002173
Kurtosis	8.236447	21.99547	5.853008
Observations	48	48	48

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

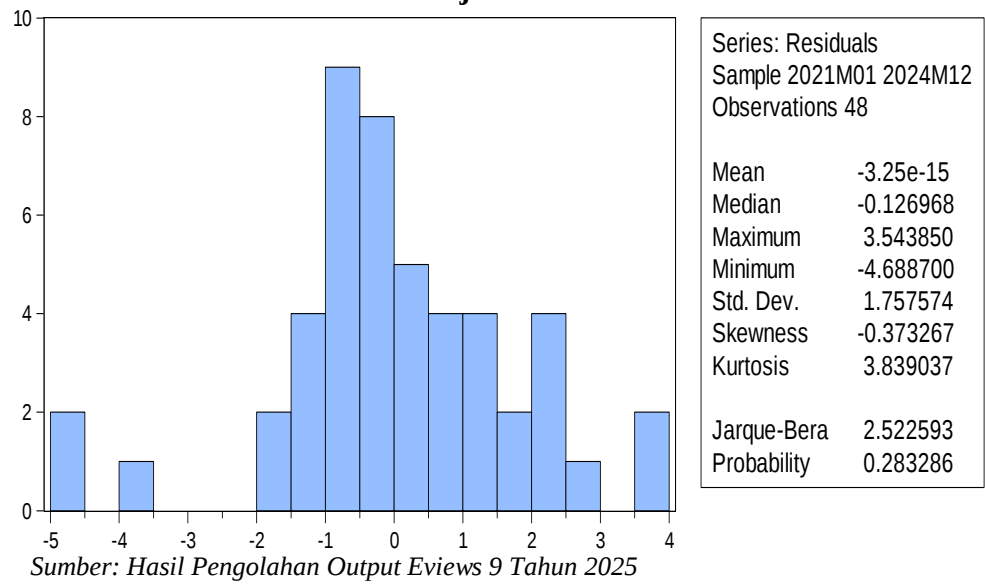
Lampiran 5

Hasil Uji Normalitas



Lampiran 6

Hasil Uji Normalitas



Lampiran 7

Hasil Uji Linearitas

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: LOG(PAD) C LOG(PR) LOG(PH)

Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	Df	Probability
t-statistic	0.259828	44	0.7962
F-statistic	0.067510	(1, 44)	0.7962
Likelihood ratio	0.073591	1	0.7862

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Lampiran 8

Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 04/28/25 Time: 08:55

Sample: 2021M01 2024M12

Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	18.92383	281.5386	NA
LOG(PR)	0.089722	567.8402	2.439189
LOG(PH)	0.030205	129.7541	2.439189

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Lampiran 9

Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 04/28/25 Time: 08:56

Sample: 2021M01 2024M12

Included observations: 48

R-squared	0.683097	Mean dependent var	21.14050
Adjusted R-squared	0.669013	S.D. dependent var	3.122127
S.E. of regression	1.796206	Akaike info criterion	4.069692
Sum squared resid	145.1861	Schwarz criterion	4.186642
Log likelihood	-94.67261	Hannan-Quinn criter.	4.113888
F-statistic	48.49969	Durbin-Watson stat	1.775661
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Lampiran 10

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 04/28/25 Time: 08:56

Sample: 2021M01 2024M12

Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	57.22749	4.350153	13.15528	0.0000
LOG(PR)	-1.562857	0.299536	-5.217601	0.0000
LOG(PH)	-0.233001	0.173795	-1.340671	0.1868

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Lampiran 11

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Dependent Variable: LOG(PAD)
Method: Least Squares
Date: 04/28/25 Time: 08:56
Sample: 2021M01 2024M12
Included observations: 48

R-squared	0.683097	Mean dependent var	21.14050
Adjusted R-squared	0.669013	S.D. dependent var	3.122127
S.E. of regression	1.796206	Akaike info criterion	4.069692
Sum squared resid	145.1861	Schwarz criterion	4.186642
Log likelihood	-94.67261	Hannan-Quinn criter.	4.113888
F-statistic	48.49969	Durbin-Watson stat	1.775661
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Lampiran 12

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 04/28/25 Time: 08:56

Sample: 2021M01 2024M12

Included observations: 48

R-squared	0.683097	Mean dependent var	21.14050
Adjusted R-squared	0.669013	S.D. dependent var	3.122127
S.E. of regression	1.796206	Akaike info criterion	4.069692
Sum squared resid	145.1861	Schwarz criterion	4.186642
Log likelihood	-94.67261	Hannan-Quinn criter.	4.113888
F-statistic	48.49969	Durbin-Watson stat	1.775661
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025

Lampiran 13

Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Least Squares

Date: 04/28/25 Time: 08:56

Sample: 2021M01 2024M12

Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	57.22749	4.350153	13.15528	0.0000
LOG(PR)	-1.562857	0.299536	-5.217601	0.0000
LOG(PH)	-0.233001	0.173795	-1.340671	0.1868

Sumber: Hasil Pengolahan Output Eviews 9 Tahun 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1210 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

08 Mei 2025

Yth. Bapak/Ibu;

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Muhammad Isa, S.T.,M.M | : Pembimbing I |
| 2. Zulaika Matondang, M.Si | : Pembimbing II |

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Asti Andini Sandroto
NIM : 2140600001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian 'skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.